

PERBAIKAN PERMOHONAN

PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS NORMA

PASAL 90 AYAT (2), 96 AYAT (2), 103 AYAT (2), 108 AYAT (3), 114 AYAT (3), 120 AYAT (1), DAN 157 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; dan

PASAL 427E AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMOHON:

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai PEMOHON I

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi sebagai PEMOHON II

Kalyanamitra sebagai PEMOHON III

Titi Anggraini sebagai PEMOHON IV

KUASA HUKUM:

Ahmad Alfarizy, S.H.

Sandy Yudha Pratama Hulu

Nur Fauzi Ramadhan, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	169../PUU-...xx...11/2024.
Hari	..Senin.....
Tanggal	..23 Desember 2024
Jam	..08:02 WIB (email)

Jakarta, 23 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, Perkenankan kami,

1. **Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi** (yang disingkat **Koalisi Perempuan Indonesia**), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Mikewati Vera Tangka

Jabatan : Sekretaris Jenderal

yang untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON I;**

2. **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi** (yang disingkat **Perludem**), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati

Jabatan : Direktur Eksekutif Perludem

dan

Nama : Irmalidarti

Jabatan : Bendahara Perludem

yang untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON II;**

3. **Kalyanamitra**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Listyowati

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan

yang untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON III;**

4. **Titi Anggraini**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP NIK 3674065210790008, pekerjaan Dosen, yang beralamat di Villa Dago Blok G.1/25, RT 1, RW 24, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, email: titi.anggraini@gmail.com
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON IV;

Dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ANS/2024 bertanggal 21 November 2024** memberikan kuasa pada **Ahmad Alfarizy, S.H., Nur Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu** dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang seluruhnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) (**untuk selanjutnya disebut UU 17/2014**) dan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) (**untuk selanjutnya disebut UU 2/2018**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan bahwa

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 terhadap Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 90 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.”

Pasal 96 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.”

Pasal 103 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi.”

Pasal 108 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.”

Pasal 114 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi.”

Pasal 120 ayat (1) UU 17/2014 yang berbunyi:

“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.”

Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014 yang berbunyi:

“Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”

Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 yang berbunyi:

“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”

Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang berbunyi:

“Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan

Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) **Badan hukum publik atau privat; atau**
- d) *Lembaga negara*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"

2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi

3. Kualifikasi Pemohon I sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terakhir kali berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000277.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [*vide* **Bukti P-1**].
- Pemohon I adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 AD/ART Pemohon I.
- Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon I adalah terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 AD/ART Pemohon I.
- Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon I dalam Pasal 11 AD/ART nya memiliki misi, yakni:
 - 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;
 - 2) Kelompok pendukung sesama perempuan;
 - 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan;
 - 4) Pemberdaya hak politik perempuan;
 - 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok, dan individu perempuan;
 - 6) Unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi; dan
 - 7) Promotor Keberagaman dan Kebhinekaan.
- Bahwa keberadaan organisasi Pemohon I sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan dan pengkajian

untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 2 huruf c AD/ART Pemohon I:

“Secara khusus Sekretariat Jenderal berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”.

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I dalam hal ini diwakili oleh **Sekretariat Jenderal**, yakni **sdr. Mikewati Vera Tangka** berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000277.AH.01.08.TAHUN.2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [*vide* **Bukti P-1**].
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Kualifikasi Pemohon II sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum berupa yayasan yang tergolong sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
- Tugas dan peranan Pemohon II dalam hal ini telah menjadikan lembaganya dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Pemohon II.
- Dasar dan kepentingan hukum Pemohon II telah dibuktikan dengan Anggaran Dasar/Akta pendirian Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) No. 279 bertanggal 15 November 2011, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi” [*vide* **Bukti P-2**].
- Adapun dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pemohon II, Pemohon II telah melakukan usaha/kegiatan secara konsisten, yang mana hal demikian sudah menjadi sebuah pengetahuan umum seperti:

- a. Menerbitkan jurnal pemilu dan demokrasi dan buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, keterpilihan dalam pemilu, dan lain lain;
 - b. Mendorong aturan hukum mengenai pemilu, penyelenggara pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, mempunyai kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas;
 - c. Mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabilitas, termasuk pula mendorong proses pemilu yang aksesibel, berkeadilan, non-diskriminatif, serta demokratis dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
 - d. Turut serta memantau serta memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.
- Terkhusus berkenaan dengan keterwakilan perempuan di dalam susunan alat kelengkapan dewan (AKD), Pemohon II juga menunjukkan sikap yang konsisten guna melakukan pengawalan terhadap isu tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi Pemohon II tatkala menjadi salah satu pemohon dalam perkara 82/PUU-XII/2014. Dalam putusannya, Mahkamah memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon II serta mengakomodasi permohonan para pemohon dengan memberikan putusan yang pada intinya mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian alat kelengkapan dewan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem tahun 2011 menyatakan, “Ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan” [*vide* **Bukti P-2**];
 - Berdasarkan Akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Perludem 2020, pengurus terdiri atas: Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua, Sdr. Fadli Ramadhanil sebagai sekretaris, dan Sdri. Irmalidarti selaku bendahara;
 - Berdasarkan hal tersebut, dalam hal permohonan a quo Yayasan Perludem diwakili oleh Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua dan sdri. Irmalidarti sebagai bendahara yayasan;
 - Bahwa berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon II dapat memiliki kedudukan hukum di dalam perkara a quo.
5. Kualifikasi Pemohon III sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon III tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian yang diubah terakhir kali melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0004456.AH.01.12 Tahun 2024 dengan nama **Yayasan Kalyanamitra** [*vide* **Bukti P-3**] dan **Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024** tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra [*vide* **Bukti P-4**].
- Bahwa Pemohon III merupakan organisasi independen dan nirlaba yang berdiri sejak tanggal 28 Maret 1985. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III bergerak di bidang di bidang sosial, kemanusiaan, dan keperempuanan [*vide* **Bukti P-5**].
- Bahwa visi jangka panjang dari Pemohon III adalah terwujudnya sistem masyarakat dan negara yang berkeadilan gender melalui penguatan kapabilitas perempuan dengan prinsip kepedulian dan solidaritas [**lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi>**].
- Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon III dalam xxx-nya memiliki misi, antara lain:
 - 1) Memperkuat komunitas dampingan untuk menjadi aktor sosial di wilayahnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi serta pengetahuan dan pendidikan kritis.
 - 2) Melakukan kajian-kajian berdasarkan pendampingan komunitas untuk menjadi rekomendasi perubahan kebijakan.
 - 3) Meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ketidakadilan gender.
 - 4) Membangun jaringan kerja dengan aktor-aktor sosial di berbagai level dalam rangka mendukung kerja-kerja Kalyanamitra.
 - 5) Melakukan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender.

[**lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi>**]
- Bahwa Pemohon III berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagai berikut.
 - 1) Bidang Sosial
 - a. Penelitian sosial
 - b. Studi banding
 - c. Mengadakan perpustakaan
 - 2) Bidang Kemanusiaan

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan
 - b. Melestarikan lingkungan hidup
- 3) Bidang Keperempuanan
 - a. Fasilitasi komunitas perempuan marjinal
 - b. Pendidikan dan pelatihan perempuan
 - c. Pengembangan HAM perempuan
 - d. Advokasi kebijakan
 - e. Perpustakaan perempuan
 - f. Pengembangan gerakan perempuan
 - g. Pengembangan informasi dan dokumentasi
 - h. Publikasi wacana kritis
- Bahwa Pemohon III juga memiliki komitmen terhadap beberapa isu strategis yang konsisten dikawal oleh Pemohon III, yang meliputi:
 - 1) Kontrol perempuan terhadap sumber penghidupan (kepemimpinan perempuan, pengakuan kapabilitas perempuan);
 - 2) Kekerasan berbasis gender;
 - 3) Ancaman fundamentalisme agama terhadap otonomi perempuan;
 - 4) Komodifikasi perempuan (politik, ekonomi, sosial budaya);
 - 5) Tidak terkelolanya pengetahuan perempuan.

[lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#>]

- Bahwa dalam melaksanakan visi, misi, dan pengawalan terhadap isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan, Pemohon III juga tergabung dalam beberapa persekutuan organisasi lingkup nasional sampai internasional, seperti Girls Not Brides, CWGI (CEDAW Working Groups of Indonesia), WEAVE, KICKS (Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks), Terres de Femmes (Jerman), Equality Now (New York), Stop FGM in Middle East, Amnesty International, GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia), JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), serta Jaringan AKSI Remaja [lihat: <https://kalyanamitra.or.id/program/#spPjaringan>].
- Bahwa Pemohon III juga aktif melakukan kajian dan advokasi dalam rangka mendorong tercapainya kebijakan yang responsif dan berperspektif gender baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa:

“Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);*
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;*
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;*
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.”*

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa:

“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.”

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, yakni sdri. **Listyowati** berdasarkan **Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024** tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

6. Kualifikasi Pemohon IV sebagai perseorangan

- Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 [*vide* **Bukti P-6**]
- Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan keterwakilan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon IV dalam mengawal

pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemohon IV merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem, Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam mengawal isu-isu kepegiluan dan ketatanegaraan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Dosen pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang kepegiluan, ketatanegaraan, dan termasuk pula gerakan perempuan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) sebuah wadah berkumpulnya para perempuan yang bergiat di isu penguatan keterwakilan perempuan pada jabatan politik dan publik di Indonesia. Selain itu, Pemohon IV juga menjadi Anggota Dewan Pakar pada Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).

- Terkhusus dalam materi pengujian *a quo* Pemohon IV yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ikut terlibat dalam permohonan 82/PUU-XI/2014 dengan putusan yang pada intinya mengakomodasi untuk mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- Bahwa dengan keberlakuan beberapa Pasal *a quo*, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon IV untuk terus mendorong terciptanya sistem perwakilan yang non-diskriminatif, khususnya sistem perwakilan yang mengutamakan prinsip keterwakilan yang substantif yang proporsional dan berkeadilan, terutama bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
- Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon IV berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Kerugian Konstitusional

7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

8. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut.

a. Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon III

- Bahwa pengujian konstitusionalitas *a quo* berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon III telah aktif melakukan kampanye hak-hak perempuan, advokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, melakukan penelitian berkaitan dengan perempuan, serta melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan;
- Bahwa secara konstitusional, lahirnya Koalisi Perempuan Indonesia salah satunya didasarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Perjuangan ini lahir dari hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Perjuangan advokasi Pemohon I dan Pemohon III juga didasarkan oleh hak konstitusionalnya yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;
- Secara langsung, perjuangan Pemohon I di Mahkamah Konstitusi untuk menggaungkan hak-hak perempuan telah dilakukan berulang

kali. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014. Pada dua putusan tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I diterima oleh Mahkamah sebagai badan hukum privat yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan;

- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon I dan Pemohon III. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);
- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon I dan Pemohon III. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara faktual menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon III sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon III sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon II

- Bahwa ketentuan sejumlah Pasal telah mengakibatkan ketidakadilan gender dalam pengisian alat kelengkapan dewan serta penyebaran anggota DPR;
- Ketentuan tersebut telah merugikan Pemohon II yang memiliki kepedulian terhadap isu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,

partisipasi politik, pengarusutamaan isu keterwakilan yang inklusif sebagaimana kerja-kerja Pemohon II selama ini;

- Bahwa menurut Pemohon II sejumlah ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*" dan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";
- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon II. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon II karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);
- Dalam melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon *a quo* juga ikut terlibat dalam perkara 82/PUU-XII/2014 yang pada saat itu Mahkamah mengakomodasi permohonan Pemohon II dengan memutuskan perlu adanya pengutamaan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan;
- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon II. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon II sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang salah satunya keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon II sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

c. **Kerugian Konstitusional Pemohon IV**

- Bahwa pengujian konstitusionalitas *a quo* berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon IV telah aktif mengadvokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, menerbitkan tulisan berkaitan dengan keterwakilan perempuan, serta menjadi fasilitator pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penguatan terhadap politik perempuan;
- Bahwa yang menjadi objek dari permohonan *a quo* adalah sejumlah pasal dalam ketentuan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya yang memberikan hambatan bagi partisipasi politik perempuan terkhusus di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan dan persebaran di setiap komisi;
- *Bahwa hal demikian merugikan secara faktual bagi Pemohon IV yang mana memiliki rekam jejak sebagai tokoh perempuan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan perempuan di parlemen lewat upaya pendidikan, advokasi, dan kegiatan lainnya;*
- Adapun dengan keberlakuan sejumlah pasal *a quo* merugikan hak konstitusional dari Pemohon IV sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
- Secara langsung, perjuangan Pemohon IV di Mahkamah Konstitusi untuk menyuarakan partisipasi perempuan telah dilakukan berulang kali baik berperan sebagai pemohon ataupun ahli yang dihadirkan. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013. Pada putusan tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon IV diterima oleh Mahkamah sebagai perseorangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan. Di samping itu, Pemohon IV juga menjadi ahli ketika membahas keterwakilan perempuan salah satunya adalah Perkara 60/PUU-XV/2017;
- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD menjadi salah satu isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon IV. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon IV karena merugikan berbagai

macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);

- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon IV. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon IV atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan.
- Selain itu, aktivitas Pemohon IV saat ini yang berperan di beberapa gerakan seperti: koordinator Maju Perempuan Indonesia, dewan pakar di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dewan pakar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia serta masih banyak aktivitas lainnya di bidang pergerakan perempuan termasuk pula menjadi pengajar di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi ruang gerak beraktualisasi Pemohon IV dalam hal menyuarakan, mengadvokasi, dan mendidik banyak pihak tanpa terkecuali politisi perempuan. Dengan dikabulkannya perkara *a quo*, Pemohon IV sangat optimis dapat menyebabkan *multiplier effect* terhadap aktivisme gerakan yang diadvokasikan oleh Pemohon IV terutama guna mendorong politik yang inklusif, aksesibel, dan tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kelompok rentan salah satunya adalah perempuan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon IV perseorangan yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon IV sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

III. POSITA

A. Perbedaan Permohonan *a quo* Dengan Permohonan Sebelumnya dan Permohonan *a quo* Tidak *Ne Bis In Idem*

1. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK *jo* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 ("**PMK 2/2021**"), dinyatakan bahwa:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda.

Perlu dicermati bahwa norma dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian kembali dapat dilakukan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda "**atau**" terdapat alasan permohonan yang berbeda. Atas pasal tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali atas pasal yang telah diputus jika salah satu syarat (bersifat alternatif) terpenuhi, yakni; (1) dasar pengujian yang berbeda; **atau** (2) alasan permohonan yang berbeda.

2. Permohonan *a quo* memuat 2 garis besar, yakni: (i) permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD; dan (ii) permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD berdasarkan keberimbangan dan pemerataan menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Oleh karena itu, akan diuraikan satu per satu mengenai perbedaan permohonan tersebut dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

Permohonan Pengujian Ketentuan Pengisian Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan berbeda dengan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 89/PUU-XII/2014

3. Bahwa terkait permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD, sebelumnya telah diujikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal di UU 17/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon yang mengakibatkan pengisian kepemimpinan AKD **“mengutamakan”** keterwakilan perempuan. Akan tetapi, putusan tersebut justru diabaikan melalui agenda revisi UU 17/2024 dengan UU 42/2014 yang menghapus frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD.
4. Oleh karena itu, permohonan *a quo* meminta menguji kembali ketentuan tentang pemberian kuota perempuan bagi pengisian jabatan pimpinan AKD. Pasca lahirnya UU 2/2018, ketentuan pengisian jabatan pimpinan AKD DPR setelah pemilihan umum tahun 2019 telah diunifikasi dalam Pasal 427E ayat (1) huruf b yang menyatakan:
 - a. *pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan Proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa susunan pimpinan AKD DPR masa periode pasca 2019 harus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Sehingga, untuk menguji ketentuan mengenai susunan pimpinan AKD saat ini, Para Pemohon tidak lagi mendasarkannya pada pasal-pasal yang diujikan sesuai sebagaimana dalam Pasal 82/PUU-XII/2014 dan Putusan 89/PUU-XII/2014.

- b. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan pengutamaan perempuan dalam pengisian pimpinan AKD. Sehingga, objek pengujian Para pemohon jelas berbeda dengan pengujian Putusan 82/PUU-XII/2014.
- c. Bahwa terkait permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi, merupakan suatu isu baru yang

selama ini belum pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi. Isu ini berangkat dari keresahan Para Pemohon karena distribusi keanggotaan anggota perempuan di AKD terkesan terpusat pada komisi-komisi tertentu. Bahkan, ada beberapa komisi yang sama sekali tidak diisi oleh anggota perempuan.

- d. Terhadap Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, permohonan ini memiliki perbedaan. Permohonan ini menguji Pasal 427E ayat (1) angka 2 huruf b UU 2/2018, sedangkan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 menguji beberapa pasal di UU 17/2014. Secara kondisional, Putusan 82/PUU-XII/2014 berimplikasi pada UU MD3 yang menghendaki pengisian pimpinan AKD dengan mengutamakan keterwakilan perempuan. Namun pasca revisi melalui UU 42/2014 dan UU 2/2018, pengutamaan tersebut hilang. Dengan permohonan *a quo* meminta kembali adanya penempatan kuota keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD.
- e. Selain perbedaan kondisional, permohonan *a quo* juga terkait penempatan kuota perempuan pada pimpinan AKD berbeda secara petitum. Putusan 82/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pengisian pimpinan AKD menggunakan prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Sedangkan, permohonan *a quo* meminta agar pengisian pimpinan AKD secara spesifik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- f. Petitum ini pernah diajukan dan dipertimbangkan pada Putusan Nomor 89/PUU-XII/2014. Para Pemohon meminta agar pengisian pimpinan AKD memuat 30% keterwakilan perempuan. Terhadap petitum tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dengan 3 alasan utama:
 - a. Substansi permohonan sama dengan Putusan 82/PUU-XII/2014, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut secara mutatis mutandis juga berlaku (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.14]**).
 - b. Permintaan kuota 30% pada pimpinan AKD bagi perempuan sulit untuk direalisasikan karena bergantung pada kondisi lain yakni pencapaian persentase keterwakilan anggota DPR perempuan yang tidak bisa dipastikan (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.16]**).
 - c. Sebagian besar pasal yang diujikan pada UU 17/2014 telah diubah berdasarkan UU 42/2014 (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014 paragraf [3.17]**).

Dari permohonan tersebut, Para Pemohon hendak menegaskan bahwa substansi Putusan 89/PUU-XII/2014 yang diputuskan pada 5 Februari 2015 pada kondisi saat ini telah mengalami berbagai perbedaan mendasar.

10. Perbedaan mendasar pada kondisi Putusan 89/PUU-XII/2014 dimaksud dapat ditunjukkan pada hal-hal berikut ini.
- a. Pada waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu, kondisi hukum Putusan 89/PUU-XII/2014 mengikuti pertimbangan Putusan 82/PUU-XII/2014 yang waktu putusnya saling berimpitan. Sayangnya hingga saat ini, Putusan 82/PUU-XII/2014 belum pernah berlaku secara efektif digunakan pada momen pembentukan susunan AKD di DPR. Sedangkan dalam masa waktu 10 tahun pasca dua putusan tersebut, permohonan *a quo* tidak terpaut atau berimpitan dengan putusan manapun. Bahkan, jumlah pimpinan AKD pada momen Putusan 82/PUU-XII/2014 adalah 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua. Sedangkan pada rezim UU MD3 saat ini, jumlah pimpinan AKD adalah 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua. Perbedaan ini akan berpengaruh pada pertimbangan yang nanti akan disampaikan oleh Para Pemohon.
 - b. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa baik dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 maupun Putusan 89/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan bagaimana bentuk konkrit dari implementasi prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD. Menurut Para Pemohon, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak bisa diterapkan secara konkrit, dievaluasi secara terukur, bahkan ditinjau secara praktikal. Pada rezim berlakunya UU 17/2014 dan UU 42/2014, pengisian pimpinan AKD diusulkan secara paket oleh fraksi. Sedangkan pada rezim UU MD3 yang berlaku saat ini, pengusulan secara paket telah ditiadakan dan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam ilustrasi Para Pemohon, kondisi ini menjadi tidak aplikatif terhadap prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD. Hal ini berbeda konteks jika menggunakan ketentuan paling sedikit 30% perempuan secara spesifik. Pengisiannya akan lebih terukur, dievaluasi secara jelas, dan implementasinya konkrit. Pertimbangan ini yang akan Para Pemohon sampaikan pada Permohonan *a quo* dan sebelumnya belum terlihat baik dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 dan Putusan 89/PUU-XII/2014.
 - c. Terkait alasan Mahkamah mengenai persentase anggota DPR perempuan yang terbatas, Para Pemohon menegaskan bahwa hal ini perlu ditinjau dalam konteks sekarang. Pada 2014, angka keterwakilan perempuan di DPR berada pada persentase 17,3% atau sebanyak 97 orang. Sedangkan pada 2024 ini, persentase perempuan di DPR mencapai 21,9% atau 127 orang. Perbedaan ini secara kalkulasi menunjukkan bahwa tren

peningkatan perempuan di DPR diharapkan terus bertambah seiring agenda penegakan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, persentase 21,9% menurut Para Pemohon sudah bisa dikalkulasikan untuk menempatkan perempuan pada porsi 30% di pimpinan AKD. Detail pertimbangan ini akan dijelaskan pada bagian posita.

11. Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon menilai dan meyakini bahwa permohonan *a quo* sangatlah berbeda dasar pengujian dan alasan pengujiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014. Dengan demikian, terhadap permohonan Para Pemohon mengenai penempatan kuota perempuan dalam pimpinan AKD jelas berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak *ne bis in idem*.

Permohonan Ketentuan Distribusi Anggota DPR Perempuan Berdasarkan Keberimbangan dan Pemerataan Anggota DPR Perempuan di Tiap-Tiap Fraksi Adalah Hal Baru dan Belum Pernah Diujikan Sebelumnya

12. Permohonan *a quo* juga meminta kepada Mahkamah agar memaknai ketentuan pengisian keanggotaan AKD, yakni terkait distribusi anggota DPR Perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan Anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi. Bagian ini hendak mendorong agar berbagai domestifikasi perempuan pada isu-isu tertentu di DPR dapat dihindari dengan instrumen pemaksa melalui hukum. Permohonan ini berangkat dari fenomena nyata terkait domestifikasi perempuan pada bidang-bidang tertentu (**Aspinall & White, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1) (2021)**). Berdasarkan analisis penempatan perempuan berdasarkan komisi di DPR, terlihat bahwa pada berbagai bidang, kehadiran perempuan sangatlah minim. Oleh karena itu, Para Pemohon menilai bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dan pembatasan ruang bagi perempuan dalam distribusi keanggotaan AKD.
13. Berdasarkan penelusuran Para Pemohon, permohonan *a quo* hingga saat ini belum pernah diajukan, dimunculkan, dan disinggung pada putusan manapun di Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pembahasan tersebut hingga saat ini meunjukkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu kebaruan dalam lingkup pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Permohonan menilai bahwa permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

B. Hilangnya Pengarusutamaan Gender Dalam UU MD3 Karena Pengabaian Putusan 82/PUU-XII/2014 Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

1. Bahwa satu hal yang paling krusial terkait permohonan ini adalah agenda pengarusutamaan gender dalam UU MD3 dengan perjalanannya yang sangat dinamis. Perjalanan ketentuan keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD menunjukkan fluktuasi. Dari sisi pembentuk undang-undang, terlihat bahwa agenda untuk memberikan tempat bagi perempuan di AKD kerap dijegal dan tidak dihiraukan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan UU MD3 mengenai pengaturan penempatan perempuan di pimpinan AKD.
2. Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”) tepatnya di Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) terdapat klausula “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Secara verbatim, misalkan dalam Pasal 101 ayat (2) UU 27/2009 berbunyi:

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU 27/2009 masih memiliki perspektif perempuan dalam pengisian AKD nya.

3. Bahwa pada tahun 2017, UU 27/2009 dicabut dan digantikan dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014 prinsip “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD dihapus dan dihilangkan. Dalam pasal-pasal yang memuat mengatur mengenai susunan pimpinan AKD, sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan. Misalkan terkait pengisian pimpinan Badan Legislasi yang diatur pada Pasal 104 ayat (2) UU 17/2014 berbunyi:

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Ketentuan tersebut jelas-jelas menghilangkan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam pengisian jabatan Pimpinan Badan Legislasi. Sejauh penelusuran Para Pemohon, tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen risalah pembentukan UU 17/2014 yang mampu menjelaskan mengapa pertimbangan keterwakilan perempuan dihilangkan dalam pengisian Pimpinan AKD. Ketiadaan penjelasan ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam paradigma keterwakilan perempuan pada pengisian jabatan Pimpinan AKD.

4. Dalam dokumentasi risalah persidangan Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 pada tanggal 23 September 2014, perwakilan DPR RI menjelaskan bahwa hilangnya frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam UU 17/2014 tidak berarti pengisian AKD mengabaikan prinsip ruang bagi perempuan. DPR menjelaskan bahwa ketentuan ini direduksi ke dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (“**Tatib DPR 2014**”).
5. Berdasarkan penelusuran Para Pemohon dalam Tatib DPR 2014 menunjukkan bahwa tatib DPR mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian AKD sangat berbeda dengan semangat UU 27/2009. Dalam Pasal 57 ayat (5) Tatib DPR 2014 menyatakan:
 - (1) *Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
 - (2) *Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat*
.....
 - (5) *Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dapat** memperhatikan keterwakilan perempuan.*

Ketentuan tersebut menggambarkan hal penting bahwa Tatib DPR 2014 menjadikan norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan Komisi hanyalah suatu yang bersifat “fakultatif” dan tidak mengikat. Hal itu ditunjukkan dengan frasa “**dapat memperhatikan keterwakilan perempuan**”. Hal serupa juga dijumpai pada ketentuan pengusulan Pimpinan Badan Anggaran pada Pasal 69 ayat (5), Pimpinan BKSAP pada Pasal 74 ayat (5), Pimpinan MKD pada Pasal 80 ayat (5), Pimpinan BURT pada Pasal 89 ayat (5), Pimpinan Pansus pada Pasal 95 ayat (5), hingga Pimpinan Baleg pada Pasal 64 ayat (5) Tatib DPR 2014.

6. Pengaturan dalam Tatib DPR 2014 jelas-jelas telah bertentangan dengan agenda Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan 30% merupakan sebuah

keharusan. Pembangkangan DPR dengan cara mengatur ketentuan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD sebagai suatu pilihan sangat berimbang nyata pada figur-figur perempuan yang hilang pada susunan pimpinan AKD DPR pada periode 2014-2019. Berdasarkan data yang dihimpun Para Pemohon, beberapa susunan Pimpinan AKD yang berhasil dihimpun Para Pemohon pada periode awal DPR 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perempuan Pada Beberapa AKD DPR Periode 2014-2019

Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Perempuan
Badan Legislasi	0/4
Badan Anggaran	0/5
Komisi I	0/4
Komisi II	0/4
Komisi III	0/4
Komisi IV	1/4
Komisi V	0/4
Komisi VI	0/4
Komisi VII	0/4
Komisi VIII	1/4
Komisi X	0/4

7. Data tersebut menunjukkan bahwa ketatnya norma untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD sangat berpengaruh dalam penempatan perempuan di posisi pimpinan. Data di atas menunjukkan jumlah perempuan di Pimpinan AKD sangatlah minim ketika UU 17/2014 menghapuskan agenda keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD.
8. Oleh karena itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan:

Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Pertimbangan tersebut menunjukkan tindakan menghilangkan ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam UU MD3 tentang pengisian jabatan Pimpinan AKD adalah suatu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, tepatnya terkait kepastian hukum yang adil bagi perempuan pada Pasal 28D ayat (1). Maka, menjadi suatu kewajiban dalam UU MD3 terkait struktur pimpinan AKD untuk memuat ketentuan keterwakilan perempuan. Jika tidak, maka hal tersebut menjadikan pasal-pasal yang mengatur Pimpinan AKD adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan kedudukan keterwakilan perempuan melalui frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian Pimpinan AKD.

Constitutional Disobedience Dalam Pengaturan Keterwakilan Perempuan Pada Pimpinan AKD

9. Anehnya, lahirnya UU 42/2017 sebagai perubahan UU 17/2014 justru menghapus kembali ketentuan mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan AKD. Tanpapun melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UU 42/2017, seharusnya dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan paragraf [3.12.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 bahwa pasal-pasal pengisian pimpinan AKD di UU 42/2017 adalah inkonstitusional.
10. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya *erga omnes*, final, dan mengikat. Dalam doktrin hukum, tindakan pembangkangan ini merupakan wujud *constitutional disobedience*. *Constitutional disobedience* merujuk pada tindakan yang menunjukkan ketidakterikatan, ketidaktaatan, dan ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pembangkangan terhadap putusan adalah bentuk *constitutional disobedience* (Novendri M. Nggilu, “**Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,**” *Jurnal Konstitusi*, 16(1) (2019). *Constitutional disobedience* berujung pada terjadinya *constitutionalism justice delay* atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. Louis Michael Seidmann penulis buku *On Constitutional Disobedience* sebenarnya mengamini pada kondisi-kondisi

tertentu, tindakan *constitutional disobedience* dimungkinkan. Utamanya dalam konteks terdapat pertentangan rasa keadilan, utamanya untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban atas situasi yang tidak adil (Laurel Anne Peace, “Disobeying the Constitution: Interpretation in Modernization of New and Old Ideals Without Obligation and Obedience”, *Marshall University*, 2013).

11. Berdasarkan doktrin tersebut, justru tindakan *constitutional disobedience* pembentuk undang-undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XII/2014 malah menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan. Sebagaimana diamini bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 telah menjamin perlakuan khusus kepada perempuan sebagai kelompok yang mendapatkan ketimpangan sosial dalam dunia politik. Semangat hadirnya norma memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan AKD adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan, pemberian kekuatan yang mumpuni untuk mengadvokasi kebijakan yang ramah secara gender, dan bentuk dorongan posisi sosial bagi perempuan.

Pasal Yang Diujikan Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

12. Para Pemohon dalam hal ini menguji Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Pasal tersebut berisi tentang struktur pimpinan AKD pada DPR yang terpilih setelah pemilu 2019. Dengan demikian, Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menggantikan keberlakuan seluruh pasal-pasal yang berisi tentang struktur pimpinan AKD yang diatur pada UU 42/2017, yakni Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 42/2014.
13. Perlu digaris bawahi bahwa oleh karena Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 menggantikan pasal-pasal tentang pimpinan AKD pada UU 42/2014, maka seluruh hal-hal yang melekat pada pasal-pasal Pimpinan AKD di UU 42/2014 juga berlaku pada Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Hal ini mencakup tindakan *constitutional disobedience* pembentuk undang-undang atas pembangkangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014.
14. Secara mutatis mutandis, pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan 82/PUU-XII/2014 paragraf [3.12.4] terhadap pasal-pasal Pimpinan AKD pada UU 17/2014 juga berlaku pada Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018. Berdasarkan Putusan 82/PUU-XII/2014, susunan Pimpinan AKD wajib memuat norma “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Apabila dihapus, maka pasal tersebut akan bertentangan dengan konstitusi. Demikian halnya dengan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang tidak memuat prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” seharusnya secara materiil telah

inkonstitusional. Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 yang tidak memuat prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” telah menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya bersifat final dan mengikat.

15. Dalam tataran teoritis, pendekatan validitas norma oleh H.L.A. Hart bisa menjawab hal ini. Hart berpandangan bahwa syarat sah atau validnya suatu norma hukum mencakup keberlakuan secara yuridis. Keberlakuan secara yuridis mempersyaratkan bahwa norma hukum harus dibentuk oleh lembaga berwenang melalui cara dan prosedur yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau norma hukum yang lebih tinggi. Apabila suatu norma tidak memenuhi syarat tersebut, maka norma yang dimaksud akan kehilangan legitimasinya dan tidak akan mendapat kepercayaan dalam keberlakuannya. Sekalipun dipaksakan berlaku, kandungan norma hukum yang tidak memenuhi syarat validitas suatu norma sejatinya telah mencederai prinsip pembentukan hukum (**H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, trans. M. Khozim, Nusa Media: Bandung, 2010**).
16. Relevansinya bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidaklah memenuhi syarat validitas norma karena menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 sebagai suatu putusan yang mengikat pembentuk undang-undang sesuai UUD NRI 1945. Karena tidak memenuhi syarat validitas norma, maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah kehilangan legitimasinya sebagai suatu norma hukum yang sah secara materiil.
17. Oleh karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan tidak terpenuhinya syarat validitas norma, maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum haruslah dimaknai sebagai peletakan supremasi hukum di atas segalanya, termasuk pembentukan undang-undang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membawa pesan konsep *rule of law* di Indonesia yang diwujudkan dalam 4 hal, yakni (**Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005**):
 - a. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
 - b. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan;
 - c. Adanya jaminan hak asasi manusia; dan
 - d. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

18. Pembentukan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menunjukkan adanya supremasi hukum dan konstitusi karena ketidakpatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak menjamin hak asasi manusia perempuan sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 berisi materi penegakan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai jaminan bagi perempuan. Oleh karena pembangkangan tersebut, Maka Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah mereduksi jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum.
19. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, telah jelas dan terang bahwa Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

C. Pemberian Jaminan Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik adalah Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945

1. Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” merupakan upaya guna memberikan akses kepada sebagian orang karena keadaannya sehingga membutuhkan tindakan afirmatif. Adapun tujuan dari tindakan afirmatif tersebut tidak lain yakni untuk mencapai persamaan dan keadilan.
2. Dalam konteks mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 dalam hal keterwakilan perempuan dalam permohonan ini, memang benar sudah terdapat upaya afirmasi dalam menjamin hak untuk dipilih bagi calon perempuan dengan memberikan kuota 30 persen dalam daftar calon tetap. Kendati upaya tersebut seyogyanya tidak berhenti ketika dalam proses pemilihan saja, melainkan upaya tersebut juga perlu disuarakan tatkala calon tersebut sudah terpilih dan mengemban status sebagai wakil rakyat.
3. Dalam putusan 10/17/23/PUU-VI/2009 yang berkenaan tentang penafsiran Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 MK pernah berpendapat bahwa,

“... Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial

kultural masyarakat secara terus menerus. Diskriminasi baik formal maupun informal dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action diperlukan bagi mereka agar dapat berpartisipasi secara adil dan seimbang”

4. Berkenaan dengan pengisian sebuah jabatan publik, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan tafsiran mengenai perlakuan berbeda (*affirmative action*) yakni dalam putusan 74/PUU-XI/2013:

“... affirmative action adalah hukum dan/atau kebijakan yang mensyaratkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan dengan memperlakukan perlakuan khusus yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan atau representasi yang lebih proporsional.”

Selain itu, dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa politik hukum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan merupakan sebuah hal yang perlu ditekankan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengisian jabatan Alat Kelengkapan Dewan haruslah dilakukan dengan mengutamakan keterwakilan dari perempuan.

5. Di samping berbagai jenis perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga pernah mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam hal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-DPD-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi menguatkan kembali keterwakilan perempuan sejumlah 30 persen calon anggota DPR/DPRD/DPD. Selain dari fakta persidangan yang dibuktikan di dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dalam argumentasinya mengamini bahwa dalam hal menguatkan partisipasi perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi positif. Dasar dari pemberlakuan diskriminasi positif tersebut adalah ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
6. Diskriminasi positif tersebut tidak tergolong ke dalam bentuk ketidakpastian dan ketidaksetaraan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun pemberian kesempatan 30 persen tersebut berpotensi untuk membatasi peluang laki-laki, menurut Mahkamah hal demikian merupakan salah satu bentuk pembatasan hak yang diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD yang berbunyi, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

7. Jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda yang dapat memiliki dasar yang ilmiah dan rasional. Kewajiban untuk membuat aturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dapat dikaji baik secara historis, sosiologis, dan ekonomis. Hal tersebut berpangkal dari ketidaksamaan kesempatan sehingga acap kali bermuara pada pengabaian kesempatan ataupun kekerasan terhadap hak-hak perempuan, termasuk pula dalam hal politik (*Violence against Women in Politic*). Kekerasan tersebut salah satunya bertolak dari ketidakpercayaan sistem politik terhadap keterwakilan perempuan sehingga mengakibatkan rendahnya representasi dan aspirasi perempuan dalam hal penyusunan kebijakan politik.
8. Secara historis, penguatan keterwakilan perempuan perlu dilakukan karena pemberian kesempatan terhadap perempuan sebagaimana saat ini pada nyatanya memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan berliku. Dalam sejarahnya, pernah ada masa di mana perempuan tidak mendapatkan posisi yang setara dalam pemberian hak memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, untuk mendapatkan jumlah perwakilan di dalam konteks politik seperti saat ini pun mengalami jalan panjang lewat salah satunya upaya untuk memberikan aturan pemuatan terhadap keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam Daftar Calon Tetap. Pun ketika sudah terpilih sekalipun, saat ini keterwakilan perempuan dalam hal keterwakilan secara substantif masihlah rendah.
9. Secara sosiologis, dalam konteks politik terdapat posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan acapkali diposisikan sebagai pihak yang memiliki posisi yang rentan dalam hal politik. Hal demikian berpangkal dari posisi perempuan terhadap penguasaan pada akses sumber daya ekonomi dan permodalan serta anggapan multi peran yang dihadapi oleh perempuan. Sebagai contoh, perempuan akan lebih sulit untuk bertarung di bidang politik karena adanya anggapan multi peran yang harus dilakukan oleh perempuan seperti perempuan harus menjadi istri, ibu, dan sekaligus politisi. Belum lagi, terdapat pula praktik kekerasan perempuan di dalam politik seperti pelecehan, kekerasan seksual dan fisik baik secara langsung maupun di media sosial, dan intimidasi.

[\(https://rumahpemilu.org/pemilu-2024-perempuan-masih-alami-kekerasan-dalam-politik/\)](https://rumahpemilu.org/pemilu-2024-perempuan-masih-alami-kekerasan-dalam-politik/)

10. Secara ekonomis, posisi perempuan terhadap akses ekonomi dan permodalan yang tidak sedominan laki-laki menyebabkan posisi perempuan dalam hal keterpilihan cenderung rentan. Hal demikian memang tidak terlepas dari adanya proses politik uang yang mengakar dalam perpolitikan nasional. Kerja-kerja perempuan yang telah dibangun sebagai contoh pemberdayaan terhadap perempuan kalah dengan adanya proses politik uang yang dilakukan secara masif. (<https://wri.or.id/id/mengangkat-suara-perempuan-dalam-politik/>).
11. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD), terdapat beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan di bidang politik yang ditemui, salah satunya adalah menekan agar politisi perempuan memiliki perilaku yang sama dengan politisi laki-laki. Dampaknya adalah perempuan yang kepemimpinannya berbeda dengan laki-laki acapkali tidak mendapatkan kepercayaan untuk menduduki tempat yang strategis. Hal ini menimbulkan stereotip yang bermuara pada domestifikasi terhadap perempuan yang dianggap hanya cocok mengurus urusan-urusan tertentu seperti sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Hal demikian berkonsekuensi pada tidak semua lini keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwakili.
12. Sebagai contoh, apabila melihat dari penyebaran perempuan dalam keanggotaan di DPR periode berjalan, sekitar 40 persen perempuan ditempatkan di komisi-komisi yang membawahi urusan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Padahal, keterwakilan dan keterlibatan perempuan juga penting dalam rangka melakukan pengawalan di dalam isu-isu spesifik lain di tiap komisi di DPR. Hal demikian akan berpengaruh terhadap produk undang-undang yang dihasilkan yang diharapkan akan banyak produk undang-undang yang berperspektif terhadap kesetaraan gender (Edward Aspinall, Sally White, Amalinda Savirani. *“Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?”*, *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, 2021).
13. Kondisi ini yang mengakibatkan tindakan afirmatif diperlukan untuk menjamin keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini guna menjamin keterwakilan yang tidak hanya berdasarkan kepada angka, melainkan juga keterwakilan terhadap substansi yang diemban (Hanna F. Pitkin, 23).
14. Menjadi relevan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014 yang memberikan syarat untuk mengutamakan keterwakilan terhadap perempuan dalam unsur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Nyatanya, saat

ini tidak semua unsur pimpinan di dalam AKD terisi oleh keterwakilan perempuan.

15. Keterwakilan di dalam posisi unsur pimpinan AKD menjadi penting karena peran pimpinan menjadi strategis oleh sebab akan menentukan prioritas pengawalan isu yang akan digaungkan di dalam setiap unit ataupun komisi di parlemen. Hal ini juga termasuk terhadap undang-undang yang akan dibahas melalui proses legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam isu tertentu sesuai dengan fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan, penganggaran, dan tugas, fungsi serta wewenang lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, dibukanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki juga dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan secara substantif, memiliki kesamaan akses informasi, penyampaian aspirasi, dan pada gilirannya menjadikan kesamaan manfaat antara laki-laki dan perempuan.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan untuk “Mengutamakan keterwakilan perempuan” pada Putusan 82/PUU-XXI/2014 dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga yang pada akhirnya disimpangi dan diabaikan oleh Undang-Undang 48 Tahun 2014. Dalam perubahannya, frasa “Mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak lagi dijadikan sebagai prasyarat pengisian kepemimpinan AKD.
17. Padahal, dalam rangka upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengisian jabatan pimpinan AKD dengan memberikan frasa, “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi”. Di sini membuktikan bahwa keberlakuan Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang kemudian diikuti melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 alih-alih berperspektif lebih maju dalam pelaksanaan affirmative action, justru mengalami kemunduran.

Tindakan Afirmatif Sebagai Salah Satu Sarana Penguatan Kapasitas Perwakilan Perempuan

18. Sebagai sebuah tindakan khusus yang bersifat sementara (special temporary measures), kebijakan afirmatif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang selama ini kurang terwakili atau kelompok minoritas, rentan, dan marjinal melalui serangkaian tindakan yang mengoreksi ketimpangan yang telah menyebabkan tertinggalnya kelompok dalam sebuah masyarakat.

Pada gilirannya, hasil yang diharapkan dari sebuah tindakan afirmatif adalah terciptanya sebuah kesetaraan yang efektif.

19. Satu hal yang perlu menjadi catatan ialah kebijakan afirmatif bukanlah produk yang menghasilkan pertentangan budaya, melainkan sebuah upaya untuk merekognisi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi sebuah kelompok. Dalam hal ini, kebijakan afirmatif bukan berbicara mengenai pentingnya faktor kapasitas dan kemampuan, melainkan sebuah upaya untuk mencegah di masa depan faktor kapasitas dan kemampuan dijadikan alasan untuk meniadakan rendahnya bahkan tidak terdapat keterwakilan perempuan.
20. Bahwa sebagai sebuah tindakan khusus yang bersifat sementara, kebijakan afirmatif dalam hal ini memiliki batasan-batasan yang dapat diukur secara ilmiah, yakni dengan tercapainya keterwakilan perempuan di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan maupun penyebarannya secara merata di tiap komisinya. Artinya, kondisi tersebut bisa diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif, yakni secara kuantitatif terpenuhinya keterwakilan perempuan dengan sejumlah 30 persen dalam pimpinan alat kelengkapan dewan serta persebaran yang merata anggota alat kelengkapan dewan di tiap keanggotaan alat kelengkapan dewan. Sementara itu, secara kualitatif tindakan afirmatif bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap kapasitas dan kemampuan perempuan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan dan domestifikasi perempuan terhadap beberapa isu tertentu.
21. Bahwa alasan rendahnya keterwakilan perempuan seyogyanya tidak menjadi penghalang dalam keterisian keterwakilan perempuan. Dengan keterpilihan sebanyak 118 perempuan di dalam periode 2024/2029 di DPR sangat dimungkinkannya melakukan formulasi yang membuat penyebaran terhadap keterwakilan perempuan baik di tingkat pimpinan maupun keanggotaan.
22. Justru dalam konteks tindakan afirmatif hal demikian diperlukan untuk memberikan penguatan terhadap kapasitas dan keterwakilan perempuan. Muara dari tindakan ini adalah agar di masa depan tidak lagi terjadi bias gender oleh karena rendahnya partisipasi perempuan dalam isu yang dikawal. Jadi meskipun secara upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam hal ini juga dilakukan secara kualitatif dengan cara meningkatkan kapasitas perempuan yang duduk sebagai anggota dewan, di samping dalam upaya lainnya meningkatkan keterwakilan secara kuantitatif keterpilihan keterwakilan perempuan melalui tindakan afirmatif di dalam aturan pemilu.
23. Secara historis, upaya untuk mengarusutamakan keterwakilan perempuan di dalam alat kelengkapan dewan pun bukan merupakan hal baru. Justru para Pemohon dalam hal ini ingin kembali mengingatkan bahwa tindakan demikian sejatinya pernah diusulkan semenjak 2009 melalui instrumen hukum yang

tersedia. Artinya, tindakan demikian bukanlah diadvokasikan melalui serangkaian advokasi melainkan sudah pernah diformalisasikan ke dalam instrumen hukum yang tersedia. Justru dengan adanya kondisi *a quo* saat ini mengindikasikan terdapat kemunduran dalam pengarusutamaan keterwakilan perempuan.

24. Jika dilakukan pembabakan, maka dalam pengisian pimpinan AKD yang berperspektif dengan keadilan gender dapat dibagi menjadi empat yakni:
 - a. Dengan penguatan keterwakilan gender, frasa yang digunakan adalah “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi, (UU 27 Tahun 2009);
 - b. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan tidak sama sekali disinggung mengenai keterwakilan gender (UU 17 Tahun 2014);
 - c. Dengan mengutamakan keterwakilan gender, ditandai dengan penambahan frasa, “Mengutamakan keterwakilan gender”, (Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PUU-XII/2014);
 - d. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan hilangnya frasa ketentuan “Mengutamakan keterwakilan gender”, (UU 42 Tahun 2014).
25. Pun apabila berdasarkan pembabakan tersebut, sejatinya tidak terdapat pemenuhan *affirmative action* yang benar-benar menjadi suatu kewajiban. Pasalnya dalam hal pengisian jabatan pimpinan tidak terlepas dari pengajuan fraksi-fraksi yang berhak mengusulkan. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan 82/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa hal demikian sulit dilaksanakan secara praktik.
26. Kendati begitu, sebagai norma yang bersifat acuan, UU MD3 seyogyanya dapat memberikan panduan yang jelas, terukur, dan ilmiah terhadap perlindungan hak konstitusional, tanpa terkecuali hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945. Terlebih, hal tersebut merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap UUD NRI 1945.
27. Oleh sebabnya, tindakan afirmatif pada saat ini perlu digalakan guna menjamin aturan formal yang mengikat dalam rangka pengisian pimpinan alat kelengkapan dewan dan penyebaran proporsi perempuan di dalam keanggotaan alat kelengkapan dewan. Hal demikian bertujuan untuk mencegah domestifikasi peran perempuan di dalam lembaga politik khususnya lembaga perwakilan. Muara dari hal ini adalah memberikan

jaminan terhadap pembuatan produk undang-undang, kebijakan, ataupun output dari fungsi DPR yang memperhatikan kesetaraan gender dan penguatan kesetaraan bagi perempuan dalam bidang politik.

28. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah seyogyanya pengisian AKD dengan berdasarkan keterwakilan gender adalah konstitusional berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945.

D. Faktor Yang Menyebabkan Penempatan Anggota DPR-RI Perempuan di Alat Kelengkapan Dewan Tidak Merata

1. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa penempatan keanggotaan anggota DPR dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan dari partai politik yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Akan tetapi, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa representasi perempuan secara nyata juga dibutuhkan dalam setiap AKD yang ada.
2. Bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, dalam periode 2024-2029 proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan pimpinan AKD masih tergolong rendah, bahkan tidak mencapai angka 30 (tiga puluh) persen dari jumlah pimpinan AKD. Hal ini dapat dijabarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Statistik Perempuan dalam Kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Badan Musyawarah	5	1	20%
2.	Komisi I	5	0	0%
3.	Komisi II	5	0	0%
4.	Komisi III	5	1	20%
5.	Komisi IV	5	1	20%
6.	Komisi V	5	0	0%
7.	Komisi VI	5	1	20%
8.	Komisi VII	5	3	60%

9.	Komisi VIII	5	0	0%
10.	Komisi IX	5	3	60%
11.	Komisi X	5	3	60%
12.	Komisi XI	5	0	0%
13.	Komisi XII	5	1	20%
14.	Komisi XIII	5	1	20%
15.	Badan Legislasi	5	0	0%
16.	Badan Anggaran	5	0	0%
17.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	5	1	20%
18.	Badan Urusan Rumah Tangga	5	3	60%
19.	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	5	0	0%
20.	Mahkamah Kehormatan Dewan	5	0	0%
21.	Badan Aspirasi Masyarakat	5	2	40%
TOTAL		105	21	20%

3. Bahwa berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada dalil sebelumnya, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD di DPR-RI sangat minim. Bahkan, ironisnya dalam AKD yang khusus mengurus isu pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan (yakni Komisi VIII DPR-RI yang mengurus bidang Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak) pun tidak ada keterlibatan perempuan sama sekali sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR-RI. Hal ini secara nyata telah menunjukkan ketidakpedulian DPR-RI dan partai politik dalam mendukung pengarusutamaan gender, terlebih dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD.
4. Bahwa bila melihat konfigurasi pembagian kursi pimpinan AKD berdasarkan fraksi, dapat dilihat bahwa hanya ada 1 (satu) dari 8 (delapan) fraksi yang memenuhi ambang batas 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan dalam kursi pimpinan AKD yang diberikan kepada fraksi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Distribusi Kursi Pimpinan AKD dari Masing-Masing Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029

No.	Fraksi	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)	21	5	23,80%
2.	Partai Golongan Karya (F-PG)	21	3	14,26%
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)	20	5	25%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	12	3	25%
5.	Partai NasDem (F-NasDem)	10	1	10%
6.	Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)	8	1	12,50%
7.	Partai Demokrat (F-PD)	7	1	14,28%
8.	Partai Amanat Nasional (F-PAN)	6	2	33,33%
TOTAL		105	21	20%

5. Bahwa selain mengenai minimnya kepemimpinan perempuan dalam AKD, Para Pemohon juga mendapati bahwa penempatan anggota legislatif perempuan dalam AKD dilakukan secara tidak proporsional oleh partai politik pemegang kursi di parlemen. Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Statistik Jumlah Anggota Perempuan Masing-Masing Fraksi dalam AKD

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	10	3	30%
Komisi II	8	1	12,5%
Komisi III	9	1	11,1%

Komisi IV	9	0	0%
Komisi V	9	2	22,2%
Komisi VI	9	3	33,3%
Komisi VII	8	4	50%
Komisi VIII	7	2	28,6%
Komisi IX	8	2	25%
Komisi X	8	3	37,5%
Komisi XI	9	1	11,1%
Komisi XII	8	1	12,5%
Komisi XIII	8	2	25%
Badan Musyawarah	11	1	9,1%
Badan Legislasi	17	4	23,5%
Badan Anggaran	20	3	15%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	9	2	22,2%
Badan Urusan Rumah Tangga	5	3	60%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	1	33,3%
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	3	0	0%

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	7	1	14,3%
Komisi II	7	1	14,3%
Komisi III	8	1	12,5%
Komisi IV	8	1	12,5%
Komisi V	8	0	0%
Komisi VI	8	1	12,5%
Komisi VII	8	0	0%
Komisi VIII	7	2	28,6%
Komisi IX	8	4	50%
Komisi X	8	4	50%
Komisi XI	8	1	12,5%
Komisi XII	8	2	25%
Komisi XIII	8	1	12,5%
Badan Musyawarah	9	3	33,3%
Badan Legislasi	16	2	12,5%
Badan Anggaran	18	7	38,9%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	8	1	12,5%
Badan Urusan Rumah Tangga	4	2	50%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah	3	0	0%

Kehormatan Dewan			
------------------	--	--	--

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	6	1	16,6%
Komisi II	6	0	0%
Komisi III	7	0	0%
Komisi IV	7	4	57,1%
Komisi V	7	2	28,6%
Komisi VI	6	1	16,6%
Komisi VII	6	2	33,3%
Komisi VIII	6	2	33,3%
Komisi IX	6	3	50%
Komisi X	6	3	50%
Komisi XI	6	1	16,6%
Komisi XII	7	0	0%
Komisi XIII	6	1	16,6%
Badan Musyawarah	6	5	83,3%
Badan Legislasi	13	1	7,7%
Badan Anggaran	16	2	12,5%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	7	5	71,4%
Badan Urusan Rumah Tangga	4	3	74%
Badan Akuntabilitas	3	1	33,3%

Keuangan Negara			
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	3	0	0%

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	5	0	0%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	6	0	0%
Komisi IV	5	2	40%
Komisi V	6	0	0%
Komisi VI	5	3	60%
Komisi VII	4	3	75%
Komisi VIII	5	1	20%
Komisi IX	5	2	40%
Komisi X	5	0	0%
Komisi XI	6	2	33,3%
Komisi XII	5	2	40%
Komisi XIII	4	0	0%
Badan Musyawarah	7	2	28,6%
Badan Legislasi	11	3	27,3%
Badan Anggaran	12	3	25%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	5	2	20%

Badan Urusan Rumah Tangga	3	0	0%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	1	50%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	5	2	40%
Komisi II	5	0	0%
Komisi III	5	1	20%
Komisi IV	4	1	25%
Komisi V	5	0	0%
Komisi VI	6	0	0%
Komisi VII	5	1	20%
Komisi VIII	5	3	60%
Komisi IX	5	4	80%
Komisi X	6	5	83,3%
Komisi XI	6	1	16,7%
Komisi XII	5	1	20%
Komisi XIII	5	0	0%
Badan Musyawarah	7	2	28,6%
Badan Legislasi	11	2	18,2%

Badan Anggaran	12	2	16,7%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	5	2	40%
Badan Urusan Rumah Tangga	3	1	33,3%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	4	0	0%
Komisi II	4	0	0%
Komisi III	4	0	0%
Komisi IV	5	1	20%
Komisi V	4	1	25%
Komisi VI	4	0	0%
Komisi VII	4	0	0%
Komisi VIII	4	0	0%
Komisi IX	4	2	50%
Komisi X	4	1	25%
Komisi XI	4	1	25%
Komisi XII	4	2	50%
Komisi XIII	4	1	25%

Badan Musyawarah	5	3	60%
Badan Legislasi	8	3	37,5%
Badan Anggaran	10	2	20%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	4	0	0%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	0	0%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	1	50%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	2	0	0%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	3	0	0%
Komisi IV	4	1	25%
Komisi V	4	1	25%
Komisi VI	4	2	50%
Komisi VII	3	1	33,3%
Komisi VIII	3	0	0%
Komisi IX	3	2	66,7%
Komisi X	3	1	33,3%

Komisi XI	4	1	25%
Komisi XII	4	1	25%
Komisi XIII	3	0	0%
Badan Musyawarah	7	0	0%
Badan Legislasi	7	1	14,3%
Badan Anggaran	8	3	37,5%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	3	1	33,3%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	0	0%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	2	100%
Mahkamah Kehormatan Dewan	1	0	0%

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	4	3	75%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	4	1	20%
Komisi IV	4	0	0%
Komisi V	4	1	20%
Komisi VI	4	0	0%
Komisi VII	3	0	0%

Komisi VIII	3	0	0%
Komisi IX	4	0	0%
Komisi X	4	1	20%
Komisi XI	4	1	20%
Komisi XII	4	1	20%
Komisi XIII	3	0	0%
Badan Musyawarah	5	1	20%
Badan Legislasi	7	0	0%
Badan Anggaran	9	3	33,3%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	4	1	25%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	1	50%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	1	0	0%

6. Bahwa bila melihat konfigurasi penempatan perempuan dalam keanggotaan AKD, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa AKD yang minim bahkan tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh AKD tersebut minim partisipasi perempuan dan bahkan dapat mengarah ke potensi bias gender. Sebagaimana yang terjadi pada bulan November 2024 ini, dimana salah satu AKD, yakni Komisi III DPR-RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Komisi III DPR-RI (yang hanya memiliki 1 pimpinan dan 4 anggota perempuan dari 46 pimpinan dan anggota Komisi) memilih 5 (lima) Pimpinan KPK yang disaring dari 10 (sepuluh) calon

pimpinan. Dalam komposisi calon pimpinan KPK, terdapat dua calon perempuan, yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti. Namun, dalam proses pemilihan keduanya tidak terpilih menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, Ida Budhiati hanya mendapat 8 suara sedangkan Poengky Indarti dengan 2 suara (lihat:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241121145802-12-1169169/daftar-le-ngkap-perolehan-suara-pimpinan-dewas-kpk-2024-2029>).

Hal ini membuktikan bahwa Komisi III DPR-RI tidak memiliki komitmen mengutamakan keterwakilan perempuan dalam Pimpinan KPK. Hal ini tentu diakibatkan salah satunya karena sedari awal keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi III DPR-RI sangat minim dan tidak proporsional.

7. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan hadirnya inproporsionalitas dalam penempatan perempuan dalam AKD. Alasan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah sebagian partai politik masih belum memberikan perhatian khusus pada kebijakan afirmatif kepada perempuan. Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon, bahkan keseluruhan partai politik pemilik kursi di DPR-RI belum memiliki aturan internal mengenai penempatan perempuan di setiap AKD sama sekali. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang tidak terkendali bagi Partai Politik dalam menentukan posisi perempuan di DPR.
8. Bahwa Para Pemohon menyadari, selain alasan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, terdapat pula alasan terdapat fraksi yang jumlah anggota legislatif perempuannya lebih sedikit dari jumlah AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon, selain secara tegas mengharapkan kepada partai politik agar menominasikan perempuan lebih banyak dalam kontestasi Pemilu, juga memohon agar setidaknya anggota legislatif perempuan ditempatkan secara proporsional dan tidak menumpuk di AKD tertentu saja dan tidak menghadirkan representasi perempuan di AKD lainnya.
9. Bahwa selain kurangnya kesadaran partai politik terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan, terdapat pula stigmatisasi yang dibentuk bahwa perempuan belum mampu mendalami beberapa isu-isu strategis nasional yang mengakibatkan ketidakcakupannya masuk dalam beberapa AKD. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, bahwa perempuan seringkali didomestifikasi di beberapa AKD yang dianggap “sejalan” dengan visi perempuan dalam parlemen. Hal ini misalnya ditunjukkan dari 9 partai politik pemilik kursi di DPR-RI yang cenderung lebih mengalokasikan perempuan hanya ke komisi-komisi yang berkaitan dengan isu perempuan, keluarga, anak, pendidikan, industri kecil, dan rumah tangga. Padahal menurut Para Pemohon, jaminan atas hak-hak perempuan, perlindungan hukum, aturan terkait birokrasi, representasi perempuan dalam

pemilihan umum, hingga penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR-RI juga harus menghadirkan perspektif perempuan di dalamnya.

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan pada poin-poin sebelumnya, maka penempatan anggota DPR-RI perempuan dipandang oleh Para Pemohon masih sangat diskriminatif. Padahal, dalam rangka memperjuangkan isu-isu strategis yang berdampak pada perempuan, dibutuhkan suatu pendekatan holistik yang dikenal dengan konsep *Intersectional Approach*. Pendekatan yang dikembangkan oleh Kimberle Crenshaw ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam konteks tertentu yang memperhitungkan pengalaman hidup orang-orang dengan identitas yang saling bersinggungan (**lihat: Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color," *Stanford Law Review*, Vol. 43, No. 6 (Juli 1991), hlm. 1241-1299**). Dalam konteks ini, *intersectional approach* dibutuhkan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam kebijakan-kebijakan publik yang seringkali tidak melibatkan partisipasi bahkan menghadirkan diskriminasi terhadap perempuan.
11. Bahwa Para Pemohon menyadari terdapat anggapan mengenai penempatan perempuan dalam AKD harus didasarkan pada kualitas dari personal perempuan tersebut. Akan tetapi, Para Pemohon berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR-RI sebagai representasi rakyat tidak boleh disegmentasi hanya atas dasar 'kualitas' yang bahkan tidak ada indikator spesifiknya. Pun apabila mendasari penempatan anggota DPR-RI ke dalam masing-masing AKD berdasarkan indikator 'kualitas' dengan merujuk pada pendidikan terakhir anggota DPR-RI, sebenarnya penempatan anggota DPR-RI yang berjenis kelamin laki-laki juga tidak selalu mempertimbangkan indikator 'kualitas' dalam penempatannya. Bila memberikan contoh dalam satu AKD, yakni Komisi III yang menaungi bidang Penegakan Hukum, Para Pemohon setidaknya menemukan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) dari 43 (empat puluh tiga) anggota Komisi III DPR-RI berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki 'kualitas' dan kompetensi pendidikan linear dengan sektor komisi tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Daftar Anggota Komisi III DPR-RI Berjenis Kelamin Laki-Laki Berdasarkan Kompetensi Pendidikan (Dihimpun oleh Para Pemohon)

No.	Nama	Fraksi	Ada/Tidak Pendidikan Formal di Bidang Penegakan Hukum
1.	DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H.	PDIP	ADA
2.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.	PDIP	TIDAK ADA
3.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	PDIP	ADA
4.	SUDIN, S.E.	PDIP	TIDAK ADA
5.	STEVANO RIZKI ADRANACUS	PDIP	TIDAK ADA
6.	PULUNG AGUSTANTO	PDIP	TIDAK ADA
7.	JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.	PDIP	TIDAK ADA
8.	Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.	PDIP	ADA
9.	RIZKI FAISAL	Golkar	TIDAK ADA
10.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	Golkar	ADA
11.	Dr. SOEDESON TANDRA, S.H.,	Golkar	ADA
12.	Dr. Drs. RIKWANTO, S.H., M.Hum.	Golkar	ADA
13.	MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H.	Golkar	ADA
14.	H. BENNY UTAMA, S.H., M.M.	Golkar	ADA
15.	Dr. BAMBANG SOESATYO, S.E.	Golkar	ADA
16.	Dr. HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.	Gerindra	ADA
17.	DR. BOB HASAN, S.H., M.H.	Gerindra	ADA
18.	Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.	Gerindra	ADA
19.	MUHAMMAD ROFIQI, S.H.	Gerindra	ADA
20.	MARTIN D. TUMBELAKA	Gerindra	TIDAK ADA

21.	ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E.,B.Busman.,M.H.	Gerindra	ADA
22.	MUHAMMAD RAHUL	Gerindra	ADA
23.	Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	NasDem	ADA
24.	NABIL HUSIEN SAID AMIN ALRASYDI	NasDem	TIDAK ADA
25.	H. RUSDI MASSE MAPPASESSU	NasDem	TIDAK ADA
26.	RUDIANTO LALLO, S.H., M.H.	NasDem	ADA
27.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H.	PKB	ADA
28.	Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	PKB	TIDAK ADA
29.	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	PKB	ADA
30.	H. HASBIALLAH ILYAS, S.Ag.	PKB	TIDAK ADA
31.	RUSDI KIRANA, S.E.	PKB	TIDAK ADA
32.	TOMMY KURNIAWAN, S.Kom.	PKB	TIDAK ADA
33.	ABDULLAH	PKB	TIDAK ADA
34.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	PKS	ADA
35.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.	PKS	TIDAK ADA
36.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A.	PKS	ADA
37.	Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.	PKS	TIDAK ADA
38.	H. NAZARUDDIN DEK GAM, S.IP.	PAN	TIDAK ADA
39.	ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H.	PAN	ADA
40.	Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	PAN	ADA
41.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	Demokrat	ADA
42.	ANDI MUZAKKIR AQIL, S.H., M.H.	Demokrat	ADA
43.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII,	Demokrat	ADA

S.H., M.H., ACCS.		
-------------------	--	--

12. Bahwa berdasarkan uraian tabel sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya isu 'kualitas' juga dapat dikenakan pada laki-laki yang tidak jarang juga tidak memiliki 'kualitas' dan kompetensi pada AKD tertentu bila dirujuk pada kepemilikan kompetensi secara pendidikan formal terkait dengan bidang yang dinaungi oleh AKD tersebut. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon, menggunakan isu 'kualitas' dan istilah "*the right person in the right place*" bagi penempatan perempuan dalam AKD merupakan bentuk dari pemahaman yang masih terbelenggu dengan kesan domestifikasi perempuan yang tidak berdasar.
13. Bahwa sebagaimana diketahui umum, DPR-RI dilengkapi oleh instrumen-instrumen teknis yang dibentuk guna mendukung kerja-kerja anggotanya. Pertama, terdapat suatu bagian dalam Sekretariat Jenderal DPR-RI, yakni Badan Keahlian DPR-RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian sejatinya menjalankan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
 - b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
 - c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - i. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Bahwa selain Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tenaga ahli pada masing-masing Fraksi, AKD, dan masing-masing anggota DPR-RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tenaga Ahli DPR adalah bagian dari sistem pendukung DPR dengan keahlian tertentu yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administrasi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan DPR *a quo* juga mengamanatkan bahwa setiap Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Lebih lanjut dalam persyaratan khusus, Tenaga Ahli Anggota DPR haruslah seorang yang berpendidikan strata dua (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bahwa untuk Tenaga Ahli AKD, pada pokoknya harus berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional dengan ketentuan bahwa jurusan yang diambil oleh Tenaga Ahli AKD harus linear dengan kebutuhan dan tupoksi AKD. Contohnya, Tenaga Ahli Komisi I DPR-RI haruslah seseorang yang berpendidikan minimal strata dua (S2) ilmu politik, ilmu komunikasi dan hubungan internasional, ilmu pertahanan, ilmu intelijen, ilmu teknologi informasi, ilmu teknologi nano, ilmu komunikasi, Ilmu telekomunikasi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan. Bahkan, Tenaga Ahli AKD disyaratkan harus menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan menunjukkan hasil *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) paling rendah 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh institusi resmi, dan khusus untuk dukungan keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dengan menunjukkan hasil *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) paling rendah 550 (lima ratus lima puluh).

Bahwa untuk Tenaga Ahli Fraksi, diberikan persyaratan khusus berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau strata satu (S1) dengan pengalaman

khusus di bidang tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan menunjukkan hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan dari institusi resmi.

Bahwa dengan kehadiran instrumen-instrumen tersebut, menurut Para Pemohon, mempertentangkan penempatan perempuan dengan isu 'kualitas' sudah tidak relevan sama sekali. Sebab, dengan kehadiran tim teknis yang tentu memiliki keahlian ini, maka kerja-kerja anggota DPR-RI di masing-masing AKD tidak akan terganggu.

14. Bahwa selain isu ketimpangan pemberian beban 'kualitas' dalam penempatan perempuan dalam AKD dan juga kehadiran dukungan teknis pada masing-masing AKD bahkan setiap anggota DPR-RI, terdapat pula alasan mengapa penempatan perempuan secara proporsional dalam AKD tidak boleh didasari pada isu 'kualitas' dan kompetensi. Alasan yang dimaksud adalah konsep dari representasi dalam keanggotaan DPR-RI itu sendiri. Perlu Para Pemohon sampaikan, bahwa secara etimologis Parlemen berasal dari kata *le Parle* yang berarti *to speak* atau berbicara. Artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wadah dimana kepentingan itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili. Oleh karena itu, anggota-anggota DPR bukanlah orang-orang yang berfokus pada hal teknis, melainkan fokus dalam memperbincangkan isu-isu rakyat. Hal ini pun terlihat nyata bahkan sejak persyaratan menjadi calon anggota DPR yang tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan atau pengalaman apapun untuk masuk ke dalamnya. Maka dari itu, Para Pemohon berpendapat bahwa mendomestifikasi perempuan ke AKD tertentu saja tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya perempuan juga harus memperbincangkan setiap isu dan sektor yang dibahas di AKD DPR-RI.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penempatan perempuan dalam AKD bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, sebagai komunitas yang seringkali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan, perempuan perlu mendapat perlakuan khusus untuk mengakses ruang-ruang yang selama ini tertutup dalam penyusunan kebijakan publik di DPR-RI.

E. Pentingnya Pemerataan Distribusi Perempuan Pada Keanggotaan AKD dan Pertentangan Norma *a Quo* Terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

1. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian F sebelumnya, terlihat bahwa distribusi anggota DPR perempuan tidaklah merata. Keanggotaan perempuan cenderung ditumpuk pada komisi-komisi yang tertentu yang membidangi isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial (Komisi IX), dan isu pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi (Komisi X). Sedangkan pada komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur (Komisi II), penegakan hukum (Komisi III), infrastruktur dan perhubungan (Komisi V), reformasi regulasi dan hak asasi manusia (Komisi XIII), dan Mahkamah Kehormatan Dewan, jumlah perempuan seluruhnya berada di bawah angka 15%.
2. Fakta di atas memang didukung secara riset bahwa domestifikasi perempuan atau terbatasnya kompetensi perempuan di bidang-bidang tertentu adalah nyata. Sebagaimana temuan dari Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani (2021) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi perempuan hanya unggul dibandingkan laki-laki di tiga bidang, yakni isu perempuan itu sendiri, kesehatan, dan keuangan. Sedangkan pada bidang-bidang yang lain, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas untuk ditempatkan di bidang tersebut, seperti lingkungan, hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan hukum, serta pertahanan dan keamanan negara (Edward Aspinall, Sally White, & Amalinda Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1) (2021)).
3. Kondisi tersebut menguatkan bahwa pandangan patriarkis sangatlah merugikan perempuan, salah satunya mempengaruhi distribusi penempatan perempuan sesuai bidangnya di AKD. Padahal berbagai riset telah membuktikan bahwa kehadiran perempuan pada suatu bidang/isu dapat memberikan perbedaan pandangan dan pengalaman dari laki-laki. Perempuan tidak hanya bisa mengadvokasi isu bagi perempuan dan anak itu sendiri, melainkan pada bidang-bidang yang sebenarnya tidak bias pada satu gender semata, perempuan dalam memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan laki-laki.

Keistimewaan Kehadiran Perempuan Untuk Memberikan Perspektif Yang Berbeda Terhadap Suatu Bidang

Keterwakilan Perempuan Untuk Mendorong Agenda Antikorupsi

4. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) melakukan riset tentang **keterwakilan perempuan untuk mendorong agenda antikorupsi di**

lembaga legislatif pada 2024. Riset dilakukan dengan melakukan survei kepada 205 anggota KPU dan Bawaslu provinsi secara *purposive*. Puskapol UI juga melakukan wawancara mendalam kepada enam kategori informan, yaitu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, anggota partai politik, aktivis CSO, dan akademisi.

5. Riset tersebut menemukan bahwa perempuan lebih cenderung berhati-hati dalam menerima korupsi karena pertimbangan moral, norma, dan beban domestik yang melekat pada perempuan. Faktor menyebabkan perempuan lebih cenderung menghindari praktik korupsi dibandingkan laki-laki. Hal ini mempengaruhi keberpihakan perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki untuk tindakan antikorupsi. Dalam menyuarakan tindakan kejahatan korupsi, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan gaya komunikasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis (**Tannen, D, *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*, London: Virago, 1990**). Pada konteks *whistleblower*, teori Genderlact memberikan pemahaman tentang bagaimana perempuan merasa tidak nyaman dengan konfrontasi atau konflik yang mungkin timbul akibat melaporkan kejahatan, dan lebih cenderung untuk mencari solusi yang konsensus untuk menghindari konflik tersebut (**Simbolon, N.Y, "Kajian Hukum Terhadap Partisipasi Perempuan Sebagai Whistleblower Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rectum*, 1(1) (2019)**).
6. Riset ini membuktikan bahwa perempuan lebih bersedia untuk mendorong agenda antikorupsi, utamanya yang berskala kecil. Kekhasan perempuan terletak pada orientasinya pada politik feminim, yakni proses politik yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat (*how to serve the community*). Hal ini berbeda dengan orientasi politisi laki-laki yang lebih maskulin untuk mendapatkan kekuasaan (*how to get the power*).
7. Selain itu, Bauhr, dkk (2019) menjelaskan bahwa hubungan keterwakilan perempuan dengan penurunan tingkat korupsi didasarkan pada dua argumentasi. **Pertama**, perempuan lebih memperhatikan pelayanan publik karena memiliki persepsi kewajiban untuk *caretaking*. **Kedua**, karier politik perempuan dipengaruhi oleh jaringan yang didominasi laki-laki yang mengucilkannya. Itulah yang membuat kehadiran perempuan dapat berkontribusi dalam melawan korupsi skala kecil maupun besar.
8. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa agenda untuk memastikan tidak ada domestifikasi perempuan pada bidang-bidang tertentu adalah hal yang sangat penting. Antikorupsi adalah agenda menyeluruh di lembaga legislatif, tidak hanya pada bidang-bidang tertentu, melainkan di seluruh bidang. Jika dikaitkan pada AKD, Komisi III yang membidangi penegakan hukum tentu bertanggung jawab paling besar terhadap agenda antikorupsi ini

di DPR. Namun pada faktanya, jumlah perempuan di Komisi III yang membidangi penegakan hukum hanya 4 dari 46 orang anggota (8,69%). Bahkan keberpihakan anggota DPR terhadap perempuan pada agenda antikorupsi juga tidak terlihat. Buktinya, pada pemilihan pimpinan KPK oleh Komisi III DPR RI, 2 calon perempuan yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti tidak terpilih. Padahal, agenda antikorupsi yang dibawa oleh Komisi III tentu harus memperhatikan faktor-faktor kehadiran deskriptif perempuan (*politics of presence*) untuk menunjukkan kekuatannya melalui politik gagasan (*politics of ideas*).

Penempatan Perempuan yang Tidak Merata di AKD Justru Semakin Melemahkan Anggota Perempuan yang Memiliki Ketimpangan Sangat Jauh Secara Jumlah Dengan Anggota Laki-Laki

9. Sebuah riset yang sangat menarik dilakukan oleh Zohal Hessami (Professor of Economics, University of Mannheim) dan Thushyanthan Baskaran (Professor of Economics, University of Siegen) pada tahun 2020 (**Zohal Hessami & Thushyanthan Baskaran, "Women As Policymakers do Make a Difference"** [Women as policymakers do make a difference | CEPR](#)). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lebih dari 7.700 risalah rapat dewan di negara-negara bagian Jerman. Riset ini mencoba mengukur bagaimana pengaruh kehadiran fisik perempuan yang saling mempengaruhi sikap pro aktif satu sama lain antar anggota dewan perempuan.
10. Hasil riset ini menunjukkan bahwa jika jumlah anggota dewan perempuan rata-rata lebih banyak dibandingkan anggota dewan laki-laki, maka anggota dewan perempuan akan lebih banyak berbicara dan bersikap pro-aktif. Sedangkan jika jumlah anggota dewan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, maka kecenderungan anggota dewan perempuan tersebut berbicara akan sangat minim. Temuan ini menyimpulkan bahwa tambahan satu saja anggota dewan perempuan secara tidak langsung mempengaruhi keaktifan dan peran signifikan seluruh anggota dewan perempuan pada suatu rapat dewan.
11. Sebaliknya, Hessami dan Baskaran menemukan bahwa ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan pada suatu rapat dewan membuat perempuan kehilangan kepercayaan dirinya dan motivasinya untuk terlibat dalam debat yang terjadi. Oleh karena itu, dengan mengurangi sedikit ketimpangan yang ekstrim dengan menambahkan jumlah anggota dewan perempuan pada suatu rapat dewan, hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas deliberasi yang ditunjukkan oleh mereka.
12. Riset ini menunjukkan betapa pentingnya menempatkan perempuan pada suatu AKD secara terukur dan proporsional secara berimbang. Dengan

menempatkan anggota DPR perempuan secara berimbang pada setiap AKD, akan menguatkan para anggota DPR Perempuan satu sama lain. Misalnya, pada Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur, jumlah anggota DPR Perempuan hanya 2 dari 39 anggota (5,13%). Berdasarkan temuan dari Hessami dan Baskaran, maka dua anggota DPR perempuan ini tentu sangat didominasi dan tidak produktif kehadirannya. Dengan pola distribusi secara berimbang dan proporsional, setidaknya jumlah tersebut dapat meningkat pada angka 8-9 anggota perempuan. Peningkatan ini akan memberikan pengaruh tidak langsung pada kualitas deliberasi yang diwakilkan oleh para anggota DPR perempuan di Komisi II saat ini.

Indikator *Good Parliament* Adalah Tidak Adanya Komisi Yang Domestik dan dikuasai Oleh Satu Gender

13. Sarah Childs, professor bidang politik dan gender dari University of Edinburgh pernah melakukan riset pada 2016 dengan memberikan indikator dan rekomendasi mengenai *The Good Parliament*. Menurutnya, terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan *the good parliament*, **pertama, kesetaraan partisipasi di parlemen**. Dimensi ini mencakup jaminan diversifikasi komposisi untuk mewujudkan kesetaraan partisipasi di parlemen. **Kedua, infrastruktur parlemen**. Hal ini mencakup indikator tentang bagaimana tata organisasi dan infrastruktur parlemen bisa memberikan dukungan dalam melaksanakan pekerjaan anggotanya. **Ketiga, budaya bersama**. Berkaitan dengan perwujudan budaya parlemen yang lebih inklusif.
14. Salah satu rekomendasi Sarah Childs berkaitan dengan kesetaraan partisipasi adalah mengenai larangan domestifikasi dan kekhususan pandangan pada satu gender untuk melihat kualifikasi anggota yang mengisi suatu komisi. Hal ini juga berkaitan dengan dorongan kepada partai politik untuk menyadari pentingnya pola keterwakilan perempuan pada setiap keanggotaan komisi. Rekomendasi ini didasarkan pada fenomena komposisi anggota komite di Parlemen Inggris pada 2016. Pada komite yang membidangi budaya, media, dan olahraga, didominasi oleh laki-laki dan hanya menempatkan 1 (satu) orang perempuan. Begitupun di bidang Women and Equalities Committee (WEC) hanya menempatkan 2 orang laki-laki. Sejak 1979 di berbagai parlemen dunia, jumlah anggota perempuan pada bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara selalu jauh di bawah jumlah anggota laki-laki secara signifikan. Penguasaan gender tertentu pada suatu bidang ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan pada gender bidang tertentu yang berakibat pada bias kebijakan. Misalnya, sejak dulu komite pertahanan negara selalu memusatkan pembicaraan pada pertanyaan “seberapa besar serangan bom di suatu daerah terjadi”, namun

semenjak bertambahnya anggota dewan perempuan di komite tersebut, pembahasan cenderung lebih humanis pada pertanyaan “bagaimana perlindungan terhadap orang-orang yang terkena dampak”.

15. Riset ini merekomendasikan agar penempatan anggota dewan pada suatu komite harus dilakukan secara berimbang. Sebisa mungkin setiap partai politik menempatkan anggota pada suatu komite secara proporsional, yakni mengusahakan prinsip satu laki-laki dan satu perempuan pada setiap komite.
16. Rekomendasi Sarah Childs menguatkan agenda Para Pemohon untuk mengatur kebijakan penempatan anggota DPR Perempuan menurut keberimbangan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Para Pemohon sependapat dengan Sarah Childs bahwa tidak dapat dipungkiri, paradigma bahwa suatu bidang hanya kompatibel atau cocok untuk satu gender, baik laki-laki atau perempuan. Kondisi ini di Indonesia melemahkan posisi perempuan yang jumlah keterpilihannya di DPR masih sangat minim. Akibatnya, perempuan mendapatkan domestifikasi hanya pada bidang-bidang tertentu, dan bidang-bidang lain cenderung terpinggirkan.

Pertentangan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

17. Berbagai riset di atas menunjukkan pentingnya pengaturan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan pemerataan dan keberimbangan jumlah anggota DPR Perempuan pada tiap-tiap fraksi. Kehadiran fisik perempuan (*politics of presence*) pada setiap AKD dengan fokus pada bidang-bidang tertentu jelas akan menginsentif perempuan dalam memberikan sumbangsi pemikiran dengan perspektif perempuan yang khas (*politics of ideas*). Sayangnya pada kondisi status *quo*, penempatan perempuan pada AKD masih menunjukkan pola domestifikasi pada bidang-bidang tertentu. Hal ini dikarenakan memang dalam konteks sosial, pandangan bahwa perempuan hanya memiliki kapasitas pada bidang-bidang tertentu masih sangat kental. Oleh karena itu, dorongan secara institusional merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menghindari domestifikasi perempuan tersebut.
18. Dorongan institusional tersebut adalah bentuk dari kebijakan khusus yang bersifat sementara (*special temporary measures*) yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] memberikan tafsir bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ketentuan yang menjamin kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi jaminan bagi kebijakan

politik *affirmative action* terhadap perempuan untuk memberi kesempatan yang setara dengan laki-laki.

19. Dari pandangan tersebut, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sama sekali tidak membatasi diri dan resisten pada hal-hal apa yang boleh diterapkan dan tidak bisa diintervensi olehnya. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi pintu masuk atas kebijakan afirmasi terhadap setiap kondisi sosial yang meminggirkan suatu kelompok masyarakat tertentu. Riset-riset sebelumnya telah menunjukkan bagaimana pandangan sosial bahwa kapasitas dan kapabilitas perempuan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu memang benar adanya, bahkan mempengaruhi penempatan perempuan di AKD. Hal ini telah menjadi suatu indikator bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 perlu ditegakkan secara institusional dalam penempatan perempuan di AKD. Dengan demikian, tidak adanya pengarusutamaan gender dan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara institusional metode penempatan anggota DPR perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan mengakibatkan pasal-pasal tentang penempatan anggota DPR di AKD menjadi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
20. Selain itu, penempatan anggota DPR Perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan harus dipandang sebagai bagian dari agenda penguatan keterwakilan perempuan dalam politik yang selama ini telah menjadi politik hukum nasional. Sejatinya, angka partisipasi perempuan 30% di parlemen akan tereduksi jika tindakan domestifikasi bagi perempuan pada bidang-bidang tertentu masih terjadi. Hal ini akan membuyarkan agenda nasional yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Para Pemohon memandang Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 harus memasukkan frasa **“Dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi”** agar sesuai dengan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
21. Lebih lanjut, kehadiran perempuan secara berimbang dan merata pada setiap AKD akan membantu/memfasilitasi Anggota DPR Perempuan untuk memperjuangkan hak kaumnya secara kolektif di semua bidang bangsa ini. Pemerataan perempuan pada setiap AKD akan memberikan tempat bagi Anggota DPR Perempuan untuk memberikan perspektif dan memaksimalkan pandangan khas perempuan pada setiap bidang. Pasalnya, persoalan partisipasi perempuan tidak dapat dikecualikan dan dikhususkan pada bidang-bidang tertentu. Di semua bidang, partisipasi perempuan harus dikuatkan dan diberdayakan. Tujuan ini adalah disampaikan pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

22. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tergolong sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan literatur HAM internasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XIV/2016 menyatakan:

“... Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional atau orang, ataupun kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.”

Penjelasan Mahkamah tersebut dalam konteks permohonan ini menunjukkan bahwa segala tindakan yang menghambat perempuan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara harus dicegah dan diberantas oleh negara. Oleh karena Anggota DPR Perempuan mengalami kesulitan untuk terlibat pada setiap bidang melalui partisipasi di AKD, maka negara harus terlibat secara institusional untuk mengatur hal tersebut agar memfasilitasi perempuan untuk terlibat di seluruh bidang.

23. Oleh karena itu, tidak adanya perspektif penempatan Anggota DPR Perempuan dengan prinsip keberimbangan dan pemerataan pada Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014, mengakibatkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

E. Justifikasi Pengaturan Distribusi Perempuan Secara Proporsional dalam AKD Merupakan Wujud Pelaksanaan Nilai-Nilai Konstitusi

1. Para Pemohon memahami bahwa pengaturan distribusi anggota fraksi dalam AKD merupakan suatu kewenangan internal dari masing-masing fraksi. Bagi Para Pemohon sendiri, diskresi ini melahirkan dua sisi. Di satu sisi Para Pemohon pada mulanya menaruh kepercayaan bahwa setiap fraksi akan memahami urgensi penempatan perempuan dalam AKD untuk menyuarakan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan. Sehingga, alokasi perempuan dalam AKD yang proporsional adalah sesuatu yang natural. Namun di satu sisi, Para Pemohon juga dalam realitanya menyaksikan bahwa fraksi belum mampu mewujudkan semangat kebijakan yang mengikutkan

perspektif perempuan karena distribusi perempuan pada akhirnya masih sangat timpang di AKD.

2. Dalam realita tersebutlah, Para Pemohon memiliki justifikasi untuk memilih mekanisme hukum sebagai suatu sarana dalam mendesain keterwakilan perempuan yang proporsional secara mengikat. Sekalipun distribusi anggota fraksi pada setiap AKD adalah suatu kewenangan diskresional masing-masing fraksi, namun UUD NRI 1945 telah meletakkan ruang untuk mengakselerasi keterlibatan perempuan dalam politik. Bahwa UUD NRI 1945 menolak adanya kondisi yang melemahkan kedudukan perempuan dalam politik. Sehingga, UUD NRI 1945 juga menghendaki kebijakan-kebijakan yang afirmatif, hingga kebolehan untuk mengatur mekanisme distribusi perempuan dalam AKD.
3. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, UU MD3 utamanya pada pasal-pasal yang diujikan *a quo*, mengatur mekanisme pemilihan, distribusi, dan komposisi dari setiap AKD. Konsekuensinya, bahwa tata cara dan pedoman pengisian AKD adalah suatu yang terbuka untuk didiskusikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi meletakkan perintah mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD.
4. Jika belajar dari Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, pada akhirnya tidak diimplementasikan bahkan diabaikan pasca lahirnya UU 42/2014. Dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (untuk selanjutnya disebut "**Tata Tertib DPR**") perintah Mahkamah untuk mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD direduksi menjadi "dapat memperhatikan" yang memiliki makna fakultatif, tidak imperatif.
5. Dalam hal tersebut, maka perlunya kembali penegasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan suatu norma dalam UU MD3 harus dilakukan kembali. Dengan adanya justifikasi pengaturan distribusi perempuan pada AKD di dalam undang-undang, maka sudah semestinya Peraturan DPR/DPD/DPRD harus mengikuti dan tidak menyimpang.
6. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekali lagi ditegaskan bahwa pengaturan distribusi perempuan secara proporsional dalam setiap AKD adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai konstitusi, utamanya menempatkan perempuan dalam posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan. Upaya ini bukan berarti mengintervensi kebebasan fraksi untuk mengusulkan anggota setiap AKD, melainkan sebuah pedoman untuk mengusulkan anggota yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

G. Urgensi Kuota Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Pada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

Sentralitas Pimpinan AKD Untuk Menghadirkan Kebijakan Yang Berpihak Terhadap Perempuan

1. Perlu dipertegas kembali, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan:

Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam pengisian AKD, menjadi suatu keharusan untuk menetapkan secara tertulis suatu ketentuan pengisian yang melibatkan pengarusutamaan gender. Ditegaskan bahwa penghapusan ketentuan pengarusutamaan gender adalah suatu tindakan yang inkonstitusional.

2. Sayangnya, rambu-rambu tersebut diabaikan oleh pembentuk undang-undang melalui UU 42/2014. Pada undang-undang tersebut, seluruh pasal yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 diubah dan kembali lagi menghilangkan ketentuan atau agenda pengarusutamaan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politik hukum, pembentuk undang-undang menyimpangi agenda pengarusutamaan gender yang telah dibangun selama ini melalui konstruksi hukum berdasarkan pintu masuk Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Oleh karena itu, pentingnya pengembalian norma tersebut tergambar dari urgensi di atas, bahwa agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tidak bisa dibuyarkan melalui perubahan undang-undang semata. Ketentuan untuk menempatkan perempuan dalam posisi pimpinan AKD menjadi suatu keniscayaan untuk mencapai kondisi penguatan perempuan di bidang politik.

4. Rilis dari World Economic Forum (WEF) tentang Global Gender Gap Report 2024 masih menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam pemberdayaan politik (*political empowerment*) masih sangat rendah. WEF mengkaji dalam 4 bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. diantara 4 bidang tersebut, WEF mencatat bahwa partisipasi perempuan paling rendah berada di bidang pemberdayaan politik (*political empowerment*) dengan angka 0.138 dengan posisi ke-107 (lihat: **World Economic Forum, "Global Gender Gap 2024 Insight Report June 2024"**). Berdasarkan uraian tersebut, menjadi urgensi nyata untuk mengembalikan pengarusutamaan gender dalam pengisian pimpinan AKD melalui norma UU MD3.
5. Selain urgensi filosofis berdasarkan agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas, pentingnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan AKD juga dapat dibaca secara pragmatis dari kewenangan pimpinan AKD. Berdasarkan berbagai ketentuan dalam tata tertib DPR, nampak jelas bahwa pimpinan AKD menjadi pintu pertama untuk menentukan rencana dan tata kerja DPR.
6. Misalkan, dalam Pasal 31 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Tertib ("**Tata Tertib DPR**") menyatakan bahwa diantara tugas Pimpinan DPR, adalah:
 - a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
7. Kemudian dalam Pasal 25 Tata Tertib DPR mengisyaratkan bahwa dalam menyusun rencana kerja dan tata kerja AKD, pimpinan AKD mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi. Kemudian hasil

konsultasi tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

8. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agenda dan tata kerja DPR dimulai dari inisiatif pimpinan AKD terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahan dari keputusan anggota. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pimpinan AKD memegang peran sentral dan utama dalam mengarahkan visi, rencana, tata kerja, dan target-target dari setiap unsur dalam kelembagaan DPR. Pimpinan AKD memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengarahkan kelembagaan DPR dalam mencapai suatu target tertentu.
9. Jika dikontekskan misalnya dalam kewenangan Badan Legislasi, Pasal 105 UU 17/2014 memberikan kewenangan kepada Badan Legislasi untuk:
 - a. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
 - c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
 - d. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berbagai kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa kedudukan Badan Legislasi menempati posisi yang strategis untuk menentukan dan memutuskan prioritas legislasi nasional dalam kepengurusan DPR.

10. Dalam kaitannya dengan Pasal 25 Tata di atas sebelumnya, bahwa rancangan program legislasi nasional, tata kerja dan rencana Badan Legislasi 5 tahun diinisiasi oleh Pimpinan Badan Legislasi.
11. Dengan penempatan perempuan pada Pimpinan Badan Legislasi, kebijakan-kebijakan yang mendorong penguatan peran perempuan, perlindungan bagi perempuan, hingga pembukaan kesempatan partisipasi perempuan dapat dikonsolidasikan sejak awal. Representasi fisik perempuan dalam Pimpinan Badan Legislasi akan mendorong keberpihakan pada

pengerahan isu kebijakan yang mendukung perempuan sejak awal rencana kerjanya.

12. Sebagai studi komparasi, temuan dari United Nations menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen sangat signifikan pada lahirnya kebijakan yang mendukung perempuan. Misalnya sebuah studi di *Panchayats* (sebuah pemerintahan lokal di India), menunjukkan bahwa angka proyek pembangunan air minum bagi daerah tertinggal lebih tinggi 62% di area dengan pemimpin lokal perempuan dibandingkan laki-laki. Di Norwegia, terdapat hubungan secara langsung antara kehadiran pimpinan perempuan dengan kebijakan perlindungan anak (lihat: **R. Chattopadhyay and E. Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence From a Randomized Policy Experiment in India," *Econometrica* 72(5), 2002**).
13. Hal ini menggambarkan bahwa posisi pimpinan AKD akan sangat berpengaruh pada konsolidasi kebijakan penguatan partisipasi perempuan jika memenuhi keterwakilan fisik perempuan. Dengan demikian, menjadi sangat penting secara pragmatis untuk memaksimalkan agenda politik Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dengan menempatkan kebijakan khusus terkait keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan AKD.

Bukti Kehadiran Anggota DPR Perempuan Pada Pimpinan AKD Terhadap Kebijakan Yang Berpihak Pada Perempuan

14. Untuk menguatkan dalil yang dimohonkan, Para Pemohon menampilkan bukti bahwa kehadiran Anggota DPR Perempuan pada Pimpinan AKD berkorelasi terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan.
15. Berdasarkan penelusuran dari Cakra Wikara Indonesia (CWI), berbagai ketentuan yang mengafirmasi perempuan pada undang-undang penyelenggara pemilu dan partai politik dipengaruhi oleh sikap aktif Wakil Ketua Komisi 2, yakni Ida Fauziyah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ("**UU 22/2007**") menjadi salah satu pemicu awal keterlibatan perempuan dalam pemilu. UU 22/2007 memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan Pengawas Pemilu pada seluruh tingkatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ("**UU 10/2008**") juga memuat ketentuan pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik dan penggunaan prinsip *zipper system*. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("**UU 2/2008**") juga meletakkan dasar pengaturan penyertaan 30% perempuan dalam pembentukan partai politik.
16. Berbagai ketentuan-ketentuan progresif yang berpihak pada perempuan tersebut tidak terlepas dari inisiasi Ida Fauziyah dari Fraksi PKB yang saat ini

menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Hal ini menjadi contoh bagaimana inisiatif yang besar dari anggota DPR Perempuan yang menduduki jabatan Pimpinan AKD dapat diaktualisasikan dengan baik untuk mengadvokasi kebijakan untuk perempuan.

17. Hal serupa juga terjadi pada persetujuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“**RUU TPPO**”) menjadi undang-undang. DPR setuju untuk mengesahkan RUU TPPO pada 20 Maret 2007 sebagai hasil kerjaan dari Panitia Khusus RUU TPPO. Sebagai catatan, RUU TPPO saat itu menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Farida Hatta karena semakin maraknya korban TPPO, utamanya para perempuan. Dorongan yang kuat dari Meuthia Farida Hatta juga sangat terbantu oleh Pansus RUU TPPO yang diketuai oleh Lathifah Iskandar dari Fraksi PAN. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan, utamanya yang berada pada posisi pimpinan Pansus sangatlah berpengaruh terhadap politik hukum kebijakan yang berwatak perlindungan bagi kaum perempuan.
18. Para Pemohon juga dapat menunjukkan sebaliknya, bahwa absennya Anggota DPR Perempuan pada posisi Pimpinan AKD juga sangat mempengaruhi lambatnya proses pengesahan kebijakan yang melindungi perempuan. Contohnya terkait perjalanan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebagaimana diketahui bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah program legislasi nasional yang diusulkan oleh Komisi VIII. Namun pada akhirnya, Komisi VIII gagal merampungkan RUU ini. Pada Juni 2020, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) yang memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak. Perlu diingat bahwa pada saat dikeluarkan dari prolegnas prioritas oleh Komisi VIII, komposisi pimpinan Komisi VIII sama sekali tidak memuat perempuan. Hal ini menjadi anomali karena Komisi VIII yang membidangi perlindungan anak dan perempuan justru tidak menempatkan perempuan pada posisi pimpinannya.
19. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pengisian pimpinan AKD oleh Anggota DPR Perempuan harus dipandang memiliki korelasi dengan pembentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Dengan menempatkan perempuan pada jabatan pimpinan AKD, hal ini secara langsung akan berpengaruh pada posisi tawar perempuan yang baik di parlemen. Posisi ini tentu akan sangat berpengaruh baik pada agenda penguatan peran perempuan di parlemen.

Petition Para Pemohon Untuk Menetapkan Paling Sedikit 30% Perempuan Pada Pimpinan AKD

20. Terhadap komposisi pimpinan AKD, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 bahwa pimpinan AKD harus mengutamakan keterwakilan perempuan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.12], bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan frasa “memperhatikan”. Rujukan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menguji ketentuan penentuan calon terpilih apabila perolehan suara sama dan salah satu calegnya adalah perempuan. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “memperhatikan” kurang tepat dan kurang kuat untuk digunakan dalam konteks mendahulukan caleg perempuan dalam hal perolehan suara sama. Sehingga, frasa yang lebih tepat dan lebih kuat menurut Mahkamah adalah frasa “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Artinya, dalam hal perolehan suara sama antar dua caleg atau lebih, caleg perempuan akan diutamakan untuk terpilih. Rumusan tersebut kemudian dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan pada Putusan 82/PUU-XII/2014 dengan turut memilih frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”.
21. Menurut Para Pemohon, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian pimpinan AKD pada saat ini tidaklah relevan untuk digunakan. Bahkan, frasa ini tidak aplikatif dan berbeda kondisi penggunaannya pada Putusan 20/PUU-XI/2013. Para Pemohon memiliki basis argumentasi bahwa frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak relevan untuk pengisian pimpinan AKD saat ini sebagai berikut:
 - a. **Mekanisme penetapan pimpinan AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 tidak lagi diusulkan secara paket.** Sejak perubahan UU 2/2018, mekanisme pengusulan pimpinan AKD sudah berbeda dengan UU 17/2014. Dalam UU 17/2014, pengisian pimpinan AKD dilakukan dengan pemilihan dari anggota AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sementara dalam Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018, frasa “dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi” dihapuskan, akibatnya pengusulan pimpinan AKD tidak lagi menggunakan sistem paket. Oleh karena tidak lagi menggunakan sistem paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas praktiknya. Apabila pimpinan AKD diusulkan dalam satu paket, maka mengutamakan keterwakilan perempuan dapat diimplementasikan dengan mengutamakan untuk memilih paket pimpinan AKD yang keterwakilan perempuannya lebih banyak. Walaupun pada akhirnya, prinsip tersebut tetap memiliki permasalahan karena penentuan AKD menggunakan sistem pemilihan dengan prinsip

musyawarah untuk mufakat yang mengakibatkan jika disepakati secara mufakat, maka tanpa prinsip mengutamakan keterwakilan perempuan dapat dikesampingkan.

Dalam hal pengisian pimpinan AKD tidak diusulkan dalam satu paket, maka implementasi “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi semakin tidak jelas. Dengan konstruksi saat ini, artinya siapapun dari anggota AKD dapat mengajukan diri sebagai pimpinan AKD yang nantinya dipilih dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Pada kondisi ini, tetap bahwa apabila secara musyawarah dan mufakat anggota AKD bersepakat untuk tidak memilih perempuan, hal itu tidaklah menjadi masalah. Kondisi tersebut mengakibatkan sangat sulit mengukur implementasi dari prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam konteks pengisian Pimpinan AKD.

- b. Konteks Penggunaan Frasa “Mengutamakan” pada Putusan 20/PUU-XI/2013 Tidak Bisa Disamakan Dengan Pengisian Pimpinan AKD.** Pada Putusan 20/PUU-XI/2013, konteks penggunaan frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” adalah pada kondisi jika terdapat dua atau lebih caleg yang mempunyai suara sama, maka diutamakan caleg perempuan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Kondisi ini jelas bahwa secara hitung-hitungan, KPU tinggal memilih kandidat dari caleg dengan suara sama berjenis kelamin perempuan. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip “mengutamakan” disini sangatlah jelas, bahwa apabila KPU tidak menetapkan caleg perempuan sebagai calon terpilih, maka secara terukur artinya KPU tidak mengutamakan perempuan.

Dicermati secara kritis, kondisi ini berbeda dalam konteks pengisian pimpinan AKD. Pada pengisian pimpinan AKD, prinsip pemilihan yang digunakan adalah musyawarah dan mufakat, dengan kandidat secara terbuka berasal dari anggota suatu AKD. Di titik ini, sulit untuk menentukan apa indikator dari pelaksanaan “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Pada suatu pemilihan dengan prinsip musyawarah dan mufakat, bisa saja para anggota bersepakat untuk tidak memilih atau menempatkan perempuan pada pimpinan AKD. Hal ini membuka peluang adanya kondisi perempuan didominasi oleh laki-laki sebagaimana budaya sosial yang terjadi selama ini. Apabila Pimpinan AKD tidak memuat perempuan, tidak berarti secara terukur dapat disimpulkan bahwa penetapan pimpinan AKD tersebut melanggar prinsip “mengutamakan keterwakilan perempuan”. Lebih ekstrim lagi, bagaimana jika yang menominasikan diri pada jabatan Pimpinan AKD tidak ada anggota DPR Perempuan atau ruangnya ditutup karena dominasi anggota laki-laki,

maka hal ini semakin membuat frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” menjadi tidak jelas.

22. Dua argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pada praktiknya pun, frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” adalah suatu ukuran yang tabu dan tidak terukur. Oleh karena itu, Para Pemohon pada permohonan *a quo* meminta secara lebih tegas untuk menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Formula ini menjadikan agenda pengarusutamaan gender dalam pimpinan AKD menjadi lebih terukur dan dapat dievaluasi. Secara sederhana, selama jumlah Pimpinan AKD perempuan kurang dari 30%, maka artinya komposisi pimpinan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum yang adil karena ukuran dan penerapan dari formula ini lebih jelas dan evaluatif dibandingkan frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan”.
23. Para Pemohon menyadari bahwa dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 dan 89/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD adalah hal yang sulit diterapkan. Sayangnya, Mahkamah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kesulitan apa yang dimaksud dalam perhitungan matematis penempatan perempuan secara khusus pada pimpinan AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon menyatakan bahwa dengan simulasi yang jelas bagaimana penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD akan menunjukkan bahwa formula ini jelas dan dapat dilaksanakan secara jelas.
24. Secara simulasi, penerapan kuota 30% perempuan di Pimpinan AKD dapat ditunjukkan sebagai berikut:
 - Jumlah Anggota DPR Perempuan Periode 2024-2019 = 127 orang
 - Jumlah AKD berdasarkan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018:
 - Jumlah Komisi = 13
 - Jumlah AKD Non-Komisi = 5**Total AKD = 18**
 - Jika jumlah pimpinan AKD adalah 5 orang (1 ketua dan 4 wakil ketua), maka minimal 2 orang haruslah perempuan (30% dari 5 orang).
 - **Total Anggota Perempuan sebagai pimpinan AKD adalah 36 orang, (masing-masing dari 18 AKD terdapat 2 perempuan).**
 - Maka total anggota DPR Perempuan non-pimpinan adalah:
 $127 - 36 = 91$ orang

Jika 91 orang dibagi secara proporsional pada keanggotaan setiap AKD (13 AKD komisi, untuk AKD non-komisi dapat merangkap sebagai bagian AKD Komisi), maka jumlah perempuan pada keanggotaan setiap AKD adalah 7

orang. Ditambahkan dengan 2 orang pimpinan, maka partisipasi perempuan pada setiap AKD berjumlah 9 orang.

25. Distribusi 9 orang perempuan pada setiap AKD adalah angka ideal secara proporsional dengan jumlah anggota DPR Perempuan saat ini. Sekalipun jumlah tersebut belum mencapai 30%, hal itu dikarenakan faktor rendahnya keterpilihan anggota DPR Perempuan. Akan tetapi perlu diingat, bahwa selain secara kuantitatif, peran-peran dan posisi anggota DPR Perempuan yang strategis akan turut mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan kualitatifnya.
26. Dengan alokasi 2 orang perempuan pada setiap Pimpinan AKD, secara kualitatif menempatkan posisi yang strategis bagi perempuan untuk memperjuangkan isu-isu mereka secara langsung. Hal ini adalah bentuk fasilitas institusional kepada Anggota DPR Perempuan untuk memberdayakan mereka yang telah terpilih di DPR. Kebijakan kuota 30% perempuan pada pimpinan AKD dan pemerataan distribusi Anggota DPR Perempuan pada keanggotaan AKD menjadi dua kebijakan yang saling mendukung dan melengkapi. Sekalipun jumlah keterwakilan perempuan di DPR saat ini masih di angka 21,9%, memaksimalkan perempuan pada posisi-posisi strategis juga akan mendukung pengarusutamaan gender di parlemen secara kualitatif.

H. Rekonstruksi Ketentuan Pasal AKD

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pokok permohonan yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terang untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam menempati kursi sebagai pimpinan maupun anggota dalam AKD secara proporsional.
2. Bahwa Para Pemohon telah merumuskan usulan rekonstruksi norma dalam UU MD3 yang menurut Para Pemohon dapat memberi penegasan terkait penempatan proporsional bagi perempuan dalam AKD yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Usulan Rekonstruksi Pasal dalam UU MD3 oleh Para Pemohon

NO.	CAKUPAN	PASAL YANG DIUJI	PERIHAL	MUATAN PASAL	PERMOHONAN (PETITUM)
1		Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Musyawarah	Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.	Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
2		Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Komisi	Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.	Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
3		Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Legislasi	Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi.	Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan

	KEANGGOTAAN				pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.
4		Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Anggaran	Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.	Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.
5		Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi.	Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.
6		Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada

				masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.	tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
7		Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga	Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.	Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
8		Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Panitia Khusus	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.
9	PIMPINAN	Pasal 427E ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2018	Pimpinan Komisi, Badan Urusan Legislatif, Badan Anggaran, BKSAP, MKD, dan BURT	Pimpinan komisi, Badan Legislatif, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan	Pimpinan komisi, Badan Legislatif, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan

			oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.	Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
--	--	--	---	---

3. Bahwa bila disimulasikan dengan struktur keanggotaan DPR-RI Periode 2024-2029, maka representasi perempuan dalam pimpinan dan keanggotaan AKD apabila Mahkamah dapat digambarkan sebagai berikut.

Simulasi Kepemimpinan Perempuan AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan *a quo*

JUMLAH KOMISI, BADAN, DAN MKD : 18 AKD
JUMLAH ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN : 127 Orang
JUMLAH PIMPINAN KOMISI, BADAN, DAN MKD : 90 Orang

Pasal 427E ayat (1) huruf b UU MD3 apabila Mahkamah Mengabulkan Permohonan:

"Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."

Pimpinan Komisi, Badan, dan MKD Perempuan:

5 x 30% = 1,5

**Menggunakan Pembulatan Ke Atas:
Paling Sedikit 2 ORANG
PEREMPUAN MENJADI PIMPINAN**



Jumlah Paling Sedikit Perempuan sebagai Pimpinan AKD:

36 ORANG (40%)

Simulasi Keanggotaan Perempuan dalam AKD DPR-RI Apabila Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan *a quo*

SIMULASI BAGI PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN LEBIH DARI 13 ORANG

JUMLAH KOMISI, BADAN, DAN MKD	: 18 AKD
JUMLAH ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN	: 127 Orang
JUMLAH KOMISI (YANG TIDAK BOLEH RANGKAP)	: 13 AKD



PDI PERJUANGAN

- Jumlah Anggota Perempuan F-PDIP sebanyak **26 Orang**
- Untuk Komisi, harus dibagi 13, artinya Setiap Komisi terdapat 2 (dua) orang Anggota DPR-RI Perempuan dari Fraksi PDIP
- Untuk Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD, diwajibkan ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional



PARTAI GOLKAR

- Jumlah Anggota Perempuan F-Golkar sebanyak **22 Orang**
- Untuk Komisi, harus dibagi 13, artinya Setiap Komisi minimal terdapat 1 (satu) orang Anggota DPR-RI Perempuan dari Fraksi Golkar. Untuk 9 (sembilan) orang yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama, masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda
- Untuk Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD, diwajibkan ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

- Jumlah Anggota Perempuan F-Gerindra sebanyak **20 Orang**
- Untuk Komisi, harus dibagi 13, artinya Setiap Komisi minimal terdapat 1 (satu) orang Anggota DPR-RI Perempuan dari Fraksi Gerindra. Untuk 7 (tujuh) orang yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama, masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda
- Untuk Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD, diwajibkan ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

- Jumlah Anggota Perempuan F-NasDem sebanyak **19 Orang**
- Untuk Komisi, harus dibagi 13, artinya Setiap Komisi minimal terdapat 1 (satu) orang Anggota DPR-RI Perempuan dari Fraksi NasDem. Untuk 6 (enam) orang yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama, masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda
- Untuk Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD, diwajibkan ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PKB

- Jumlah Anggota Perempuan F-PKB sebanyak **15 Orang**
- Untuk Komisi, harus dibagi 13, artinya Setiap Komisi minimal terdapat 1 (satu) orang Anggota DPR-RI Perempuan dari Fraksi PKB. Untuk 2 (dua) orang yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama, masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda
- Untuk Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD, diwajibkan ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional

SIMULASI BAGI PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN KURANG DARI 13 ORANG

JUMLAH KOMISI, BADAN, DAN MKD : **18 AKD**
JUMLAH ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN : **127 Orang**
JUMLAH KOMISI (YANG TIDAK BOLEH RANGKAP) : **13 AKD**



- Jumlah Anggota Perempuan F-PAN sebanyak **8 Orang**
- Untuk **Komisi**, harus dibagi rata, sehingga **masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda**
- Untuk **Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD**, diwajibkan **ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional**



- Jumlah Anggota Perempuan F-PKS sebanyak **9 Orang**
- Untuk **Komisi**, harus dibagi rata, sehingga **masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda**
- Untuk **Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD**, diwajibkan **ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional**



- Jumlah Anggota Perempuan F-Demokrat sebanyak **10 Orang**
- Untuk **Komisi**, harus dibagi rata, sehingga **masing-masing harus ditempatkan di tempat berbeda**
- Untuk **Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, BURT, BAKN, BAM, dan MKD**, diwajibkan **ada perempuan di dalamnya dengan penempatan secara proporsional**

JUMLAH PALING SEDIKIT ANGGOTA DPR-RI PEREMPUAN DI KOMISI, BADAN, DAN MKD

<h3 style="color: red; margin: 0;">KOMISI</h3> <p style="font-size: small; margin: 0;">Komisi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> </div> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: large; margin: 0;">6-7 ORANG</p>	<h3 style="color: red; margin: 0;">BADAN</h3> <p style="font-size: small; margin: 0;">BAMUS, BALEG, BANGGAR, BKSAP, BURT, BAKN, BAM</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> </div> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: large; margin: 0;">8 ORANG</p>	<h3 style="color: red; margin: 0;">MKD</h3> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> </div> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: large; margin: 0;">8 ORANG</p>
---	--	--

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna**”;
3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang**”;
4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;

5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”;
8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”;


9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)**”;
11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**



Ahmad Alfarizy, S.H.



Sandy Yudha Pratama Hulu



Nur Fauzi Ramadhan, S.H.